

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN
HARTA BERSAMA UNTUK ANAK PASCA PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1021/PDT.G/2023/PA.LMJ)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

SILVIA FAIZZATUR ROSIDA
NIM: 205102010015

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2024**


**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN
HARTA BERSAMA UNTUK ANAK PASCA PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1021/PDT.G/2023/PA.LMJ)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
SILVIA FAIZZATUR ROSIDA
NIM: 205102010015
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


Dr. Sr. Lumnatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197410081998032002

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN
HARTA BERSAMA UNTUK ANAK PASCA PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1021/PDT.G/2023/PA.LM.J)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Kamis
Tanggal: 2 Mei 2024

Tim Penguji


Ketua

Sekretaris


Achmad Basri, S.H., M.H
NIP. 198804132019031008


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP. 202012187

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. ()

2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004



MOTTO


يٰدَاوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ ۗ...^١

(Allah berfirman) “Wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah”...(QS. Sad [38]: 26).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 661.



PERSEMBAHAN

Dengan rasa yang penuh kebanggaan dan kesyukuran atas Allah SWT, skripsi ini saya dedikasikan dan saya hadiahkan kepada:

1. Almarhumah Ibu Juhairiyah selaku Mama/Ibu Kandung saya yang nasihat dan motivasinya senantiasa saya ingat sehingga saya terdorong untuk terus giat menimba ilmu, mencari ilmu hikmah, mencari kefahaman agama dan menggapai cita-cita luhur yaitu agar sukses urusan dunia dan akhiratnya.
2. Bapak Pranoto Abdullah dan Ibu Sumiati selaku orangtua saya yang selalu memberikan doa, support, dan dukungannya, baik dukungan berupa moril dan materil yang penuh dengan totalitas dan kegigihan yang sudah didedikasikan kepada saya hingga saya mampu menuntaskan tugas akhir perkuliahan ini dengan baik dan lancar. Atas semua jerih payah dan upayanya melalui doa, support, beserta pengorbanan tenaga, biaya dan pikiran yang diberikan kepada saya, saya sangat berterima kasih dan mengucapkan syukur *Alhamdulillah Jazakumullah Khoiro*.
3. Keluarga besar saya, kakak saya Mas Rizal Firdaus dan Mbak Novia Hayyu Nur Jannah, adik saya Khasbiyatu Nisa'ul Jannah, Nenek saya Ibu Satipa dan Bibi saya Irma Rosmitha beserta saudara-saudara saya yang lainnya. Ucapan Terima kasih dan syukur saya ucapkan *Alhamdulillah Jazakumullahu Khoiro* untuk doa dan dukungannya.
4. Semua teman-teman beserta para sahabat saya yang telah menemani perjalanan dalam perjuangan saya, serta yang telah memberikan doa dan dukungan kepada saya.




KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Alhamdulillah Robbil Alamiin puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa menuangkan limpahan rahmat serta karunia-Nya. Karena berkat dari pemberian-Nya itulah penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Pemberian Harta Bersama Untuk Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj)” ini dapat tertuntaskan dengan baik dan patut sebagaimana harapan. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat-sahabatnya beserta seluruh umat Islam yang senantiasa tetap dalam jalan dan mencari ridho-Nya. Pada kesempatan yang baik ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan waktu, tenaga beserta pemikirannya dengan penuh totalitas dalam memimpin kampus UIN KHAS Jember ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan waktu, tenaga beserta pemikirannya dengan penuh totalitas untuk Fakultas Syariah tercinta ini.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga.
4. Ibu Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam mengerjakan penelitian ini. Terima kasih atas bimbingan,



arahan, dan ilmu serta kesabarannya dalam membimbing Penulis sehingga Penulis dapat menuntaskan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu jajaran Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu dengan sabar dan ikhlas kepada Penulis.
6. Bapak dan Ibu Staff Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan pelayanan dengan baik dan memudahkan proses administrasi Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Guru di TK Nurul Fadhilah, SDN Serut 01, SMP Negeri 1 Panti, SMA Budi Utomo dan SMA Diponegoro Panti yang telah memberikan pendidikan dengan baik dan banyak mengajarkan ilmu dengan sabar dan ikhlas kepada Penulis.
8. Bapak dan Ibu Pembina Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES), *Media Center* dan *Law Research And Debate Community (LRDC)* yang telah banyak memberikan ilmu beserta pengalaman yang bermanfaat kepada Penulis.
9. Vriend-Vriendin Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES), teman-teman *Media Center* Fakultas Syariah dan *Sobat Law Research Debate Community (LRDC)* yang selain telah menjadi tempat belajar sekaligus menjadi sahabat dan kebersamai Penulis, memberikan doa dan dukungan, memberikan bantuan berupa sumbangsih pemikirannya kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada Kakak tingkat dan senior Penulis, Mbak Shinta Rahayu, S.H. dan Mbak Dini Alifiatin



Nufus, S.H. yang telah banyak membantu Penulis, memberikan semangat dan arahan beserta bimbingannya, Penulis ucapkan terima kasih banyak.

10. Para sahabat Penulis yang tergabung dalam *Member Group Alayers* dan *Bestie*. Terima kasih telah menjadi sahabat, memberi support terbaik, memberi bantuan dan menemani lika-liku dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terlebih terima kasih kepada Mbak-mbak *Alayers* telah mewarnai kehidupan perkuliahan Penulis dengan penuh rasa kasih dan sayang.

11. Rekan-rekan seperjuangan mulai dari rekan-rekan kelas HK4, KKN Posko 14, PKL KUA Kaliwates Tahun 2023 dan rekan-rekan mahasiswa seangkatan Fakultas Syariah tahun 2020.

12. Serta seluruh pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga tertuntaskan.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis dengan balasan yang lebih baik dan mulia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, maka adanya kritik, saran beserta masukan diharapkan agar Penulis mampu memperbaiki kualitas menyusun karya ilmiah kedepan. Akhirnya, Penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat memberi sumbangsih terhadap peningkatan keilmuan untuk bangsa Indonesia.

Jember, Mei 2024

Penulis



ABSTRAK

Silvia Faizzatur Rosida, 2024: *Analisis Putusan Hakim Tentang Pemberian Harta Bersama Untuk Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj).*

Kata Kunci: Harta Bersama, *Ratio Decidendi*, Anak

Penelitian ini membahas mengenai persoalan dalam praktik pembagian harta bersama pasca perceraian dalam sebuah putusan Pengadilan Agama. Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1021/Pdt.g/2023/PA.Lmj yang pada pokok permasalahannya adalah Pemohon dan Termohon dalam putusan sepakat memberikan semua harta bersama yang dikumpulkan selama berumah tangga kepada anak, padahal menurut aturan umumnya yang ada di dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama pasca perceraian harus dilaksanakan pembagian rata, yaitu masing-masing suami dan istri mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian. Sehingga keputusan memberikan harta bersama untuk anak dalam putusan tersebut perlu dikaji lagi terkait dengan bagaimana dengan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukumnya.

Fokus penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah: 1) Bagaimana duduk perkara dalam putusan hakim Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj? 2) Bagaimana isi putusan hakim dalam perkara putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj? 3) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam amar putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj?.

Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, analitis dan kasus. Dengan menggunakan 3 sumber hukum yaitu sumber hukum primer, tersier dan sekunder juga menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan.

Kesimpulan penting yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Duduk Perkara dalam putusan Nomor 1021/Pdt.g/2023/PA.Lmj ini bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Temohon tidak lagi harmonis yaitu terjadi perselisihan dan perkecokan yang terjadi secara terus menerus sehingga tidak lagi ada harapan untuk dipertahankan dan membuat Pemohon kemudian mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Lumajang. 2) Isi Putusan dalam putusan Nomor 1021/Pdt.g/2023/PA.Lmj ada 3 kategori yang diperuntukkan kepada suami, istri dan anak. Untuk suami diberi hak mengikrarkan talak, untuk istri diberi bagian nafkah mut'ah dan iddah dan untuk anak diberi nafkah dan juga diberi harta bersama. 3) Dasar pertimbangan hukum hakim didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, HIR, KHI, hukum Islam, keterangan alat bukti, fakta-fakta hukum dan tujuan hukum. Kemudian kesesuaian 3 aspek Teori *Racio Decidendi* dalam putusan ini telah sesuai dengan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan.




DAFTAR ISI

Hal	
HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
1. Harta Bersama	10
2. Perceraian	12
3. Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj.....	12

F. Sistematika Pembahasan	13
BAB	II
.....	16
KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	23
1. Teori Tentang Harta Bersama	23
a. Pengertian Harta Bersama.....	23
b. Pengaturan Harta Bersama dan Pembagiannya.....	26
2. Teori Tentang Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>)	34
BAB III	45
METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	46
1. Pendekatan Perundang-undangan/Yuridis Normatif (<i>Statute Aproach</i>)	46
2. Pendekatan Analitis (<i>Analytical Aproach</i>).....	46
3. Pendekatan Kasus (<i>Case Aproach</i>).....	47
C. Sumber Bahan Hukum	47
1. Sumber Bahan Hukum Primer.....	47
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder.....	48

3. Sumber Bahan Hukum Tersier	49
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	49
E. Analisis Bahan Hukum	49
F. Tahap-Tahap Penelitian	50
BAB IV	51
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	51
A. Duduk Perkara Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj	51
1. Identitas Para Pihak	51
2. Latar Belakang Perkara	51
3. Dasar Permohonan (Posita)	53
4. Permohonan yang Dimohonkan (Petitum)	55
B. Isi Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj	56
C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan Analisis Kesesuaian dengan Aspek Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan	59
1. Kesesuaian dengan Aspek Kepastian	71
2. Kesesuaian dengan Aspek Keadilan	74
3. Kesesuaian dengan Aspek Kemanfaatan	79
BAB V	82
PENUTUP	82

A. Kesimpulan	82
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....22



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah bersatunya dua insan antara laki-laki dengan perempuan melalui ikatan yang secara lahir batin yang juga sebagai salah satu kebutuhan manusia untuk menyempurnakan ibadah dan mencapai ketenangan dan kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya. Melalui ikatan lahir batin dalam perkawinan ini, membuat 2 insan yang asalnya berbeda menjadi satu dalam ikatan hubungan rumah tangga. Perkawinan diharapkan dapat berakhir ketika dua insan yang bersatu telah habis masa hidupnya di dunia.

Pada hakikatnya perkawinan memiliki tujuan agar insan atau suami dan istri mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan yang abadi, namun melihat kenyataannya sekarang ini tidak sedikit muncul kasus perkawinan yang berujung pada gugatan perceraian ke pengadilan. Perceraian tak lagi dianggap sebagai suatu hal yang tabu, akan tetapi malah sudah dianggap sebagai hal yang biasa bahkan oleh sebagian kalangan tertentu perceraian dijadikan sebagai ajang untuk mencari popularitas semata. Kasus perceraian juga bukan saja hanya banyak terjadi di golongan masyarakat awam saja, akan tetapi juga tidak sedikit dijumpai kasus perceraian pada golongan masyarakat intelektual.

Sebagai konsekuensi telah terjadi perkawinan, perceraian tentu memunculkan akibat hukum yang cukup besar, seperti kedudukan antara suami dengan istri, kedudukan anak dan juga harta kekayaan yang telah

dikumpulkan sebelumnya semasa perkawinan atau disebut sebagai harta bersama. Masyarakat yang sering menyebutnya dengan harta gono-gini ini, pasca perceraian nantinya penting sekali untuk diperjelas statusnya, bagian berapakah yang berhak untuk suami dan bagian berapakah yang berhak untuk istri. Pentingnya memperjelas status atau kedudukan dari harta bersama ini sebagaimana penjelasan menurut pasal 126 KUH Perdata yang menerangkan bahwasanya dari perkawinan yang bubar karena perceraian, maka timbul pula akibat lenyapnya perihal pemilikan atas harta yang dikumpulkan maka atas harta bersama yang ada pada pasangan suami istri tersebut wajib dilakukan pembagiannya.²

Hukum mengenai harta bersama sendiri masih jarang mendapatkan perhatian oleh para ahli hukum dan para pratisi hukum. Padahal, pengaruh dari harta bersama sangat besar dalam kehidupan berumah tangga apabila terjadi putusnya perkawinan. Permasalahan dari harta bersama akan muncul ketika pasangan suami dan istri yang akan bercerai yaitu baik pada saat berlangsungnya proses perceraian maupun pada saat sudah terjadi perceraian juga akan menimbulkan dan memunculkan masalah hukum.³

Munculnya harta bersama pada dasarnya bersamaan dengan adanya perkawinan, karena harta bersama muncul sewajarnya dan semestinya sebagai wujud dari akibat dilaksanakannya ikatan perkawinan. Harta bersama adalah salah satu kategori dari macam harta benda perkawinan yang keberadaannya

² Asman, "Harta Bersama Perkawinan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sambas (Putusan Hakim Nomor. 144/Pdt.G/2019/PA.Sbs)", *Jurnal Uhumul Syar'I*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2019): 39.

³ Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), 3.

muncul atau terbentuk karena akibat hukum dari terjadinya perkawinan. Hal ini dikarenakan bahwa harta benda perkawinan atau harta bersama ini ada karena penggunaannya sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup keluarga.⁴

Melalui hubungan relasi antara suami dengan istri dalam ikatan perkawinan, secara otomatis dan bersamaan harta bersama timbul sebagai konsekuensi perkawinan. Dalam konsekuensi setelah terjadinya perkawinan antara suami dan istri itu pasti dan secara mutlak timbul jalinan hubungan relasi. Menjalankan hubungan relasi pasangan suami istri juga secara mutlak timbul pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing. Diantara hak dan kewajiban dalam hubungan relasi tersebut terdapat pemenuhan nafkah sebagai bentuk tanggungjawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami dan juga sebagai bentuk hak yang akan diterima oleh istri dan anak-anaknya. Sebagaimana dalam firman Allah:

.... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: "...Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut...". (Q.S. Al-Baqarah: 233)⁵

Pada proses pelaksanaan pencarian nafkah sebagai tanggungjawab kewajiban suami terhadap istri tersebut secara mutlak juga akan muncul harta bersama di dalamnya. Sehingga dengan demikian sudah benar terkait maksud

⁴ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Istri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, (Bandung: Refika Aditama, 2019). 23.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 50.

dari harta bersama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan) yaitu merupakan harta yang perolehannya semasa perkawinan.

Mengenai bagaimana munculnya harta bersama, Sajuti Thalib dan Hazairi mengemukakan pendapat bahwa harta bersama dalam Islam adalah harta yang oleh suami dengan istri dapatkan dari hasil usaha mereka secara bersamaan maupun usahanya sendiri, maka meskipun dalam praktek realitas di lapangan yang bekerja hanya suami seorang saja dan sementara istri mengurus rumah tangga itu tetap saja perolehan harta yang dihasilkan selama mereka berumah tangga disebut harta bersama dalam perkawinan.⁶ Pendapat ini menurut mereka didasari oleh firman Allah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ ...

Artinya: “Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usashakan” (Q.S. An-Nisa: 32).⁷

Terkait dengan harta bersama sebagai implikasi dari perceraian tidak boleh sembarangan dalam pembagiannya. Pembagian harta bersama dilakukan menurut pengaturan yang ada di UU Perkawinan, KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana prosedur pembagiannya harus dilaksanakan berdasarkan prosedur peradilan yaitu melalui proses persidangan di Pengadilan Agama dan juga didatangi oleh suami dan istri selaku dua pihak

⁶ Ridwan Jamal, “Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974”, Jurnal Al-Syir’ah, Vol. 9 No. 1, (Juni 2016): 4.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 112.

bersangkutan. Biasanya, pembagian harta bersama dilaksanakan dengan cara membagi rata pada tiap-tiap suami dan istri mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian. Besaran perolehan bagian ini adalah besaran bagian hak yang telah sesuai dan selaras dengan Pasal 128 KUH Perdata dan Pasal 97 KHI.⁸

Bunyi pasal 128 KUH Perdata mengatakan bahwa:

“Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu”.⁹

Adapun menurut pasal 97 KHI:

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.¹⁰

Ketetapan yang ditentukan KHI ini tidak menerangkan secara jelas dan terang terkait kualitas dan kuantitas dari peran suami maupun istri. Akan tetapi, pengambilan makna terhadap pasal tersebut turut memperhatikan pertimbangan dari aspek pemenuhan kewajiban dari masing-masing suami dengan istri. Artinya, terhadap penerapan pasal ini mempertimbangkan hubungan kemitraan antara suami dengan istri dalam sebuah perkawinan.

Hubungan kemitraan dalam ikatan perkawinan ditunjukkan dengan adanya hak dan kewajiban yang dipenuhi oleh tiap-tiap individu diri seorang suami dengan istri. Berhasil tidaknya suatu hubungan kemitraan antara suami dengan istri ini terlihat dari terpenuhi atau tidaknya hak dan kewajiban oleh keduanya. Hak adalah semua hal yang menjadi milik atau dimiliki, sementara

⁸ Agustin Hanapi, “Pengasuhan Anak dan Pembagian Harta Pasca Perceraian”, *Jurnal Seulanga: Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 3 No. 2, (Desember 2022): 23.

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 128.

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97.

keajiban adalah semua hal yang wajib dilaksanakan oleh satu diantara pihak yaitu dalam hal ini adalah dapat dilaksanakan oleh suami ataupun istri saja untuk memenuhi haknya pihak yang lainnya.¹¹

Realitas permasalahan perkara mengenai perceraian yang berimplikasi pada harta bersama ini terjadi pada putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj. Perkara tersebut adalah bentuk tidak selarasnya antara *das sein* (realitas) dan *das sollen* (norma) yang telah dibuat. Yang mana, sebagaimana menurut KHI Pasal 97 pembagian harta bersama mengharuskan pembagian rata yaitu dengan dibagi dua diantara suami dan istri, namun dalam amar putusan tersebut malah memberikan semua harta bersama yang diperoleh selama menikah kepada kedua anaknya.

Pernyataan harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga akan diperuntukkan kepada kedua anaknya dalam putusan tersebut merupakan hasil kesepakatan mediasi yang kemudian oleh pemohon minta untuk dicantumkan dalam amar putusan. Adapun alasan yang mendasari permohonan pemohon mengenai harta bersama tersebut adalah karena Pemohon tidak ikut merawat anak-anak, maka atas harta yang ada tersebut Pemohon tidak melakukan gugatan harta bersama/gono-gini. Meskipun alasan pemohon sudah jelas dan tidak mempersoalkan terhadap harta bersama yang ada, dan pertimbangan hakim sudah tertuang jelas dalam putusan ini terhadap pernyataan harta bersama diperuntukkan kepada kedua anak itu merupakan hasil dari kesepakatan Pemohon (suami) dan Termohon (istri) dalam mediasi, namun

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cet ke-4*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 87.

apakah keputusan memberikan harta bersama untuk anak tersebut dapat mewujudkan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan ataukah tidak bagi para pihak. Karena sebagaimana dengan apa yang dicita-citakan atau ditujukan oleh hukum, selain mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri, bahwa maksud dibuatnya suatu aturan hukum itu bahwa hukum yang dibuat sedapat mungkin harus mampu mencapai tujuan utama hukum, yaitu dapat mencapai kemanfaatan, keadilan dan kepastian. Karena pada dasarnya pula, hukum secara umum ditujukan untuk memperoleh keadilan, menjamin kepastian hukum dan memperoleh kemanfaatan hukum.¹²

Berangkat dari uraian tersebut, membuat peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam terkait bagaimana implikasi perceraian terhadap pembagian harta bersama yang diberikan untuk anak. Maka peneliti akan membuat penulisan penelitian skripsi ini dengan judul : **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN HARTA BERSAMA UNTUK ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1021/PDT.G/2023/PA.LMJ) ”**.

B. Fokus Penelitian

Menurut latar belakang dalam konteks penelitian di atas, untuk memperjelas titik fokus dalam pembahasan suatu penelitian perlu disusun

¹² Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Pulishing, 2017), 7.

fokus penelitian.¹³ Diantara fokus penelitian yang hendak diperjelas pembahasannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana duduk perkara dalam putusan hakim Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj?
2. Bagaimana isi putusan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj?

C. Tujuan Penelitian

Menurut fokus penelitian yang sudah disebutkan, berikut ini disebutkan pula tujuan penelitiannya, yang terdiri dari:

1. Untuk mengetahui duduk perkara dalam putusan hakim Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj.
2. Untuk mengetahui isi putusan hakim dalam perkara putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penulisan kaya ilmiah yang disusun secara sistematis selalu memiliki manfaat. Melalui penelitian ini berdasarkan pemaparan dari

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Kaya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini bisa memberi beberapa manfaat. Manfaat dalam penelitian sendiri terdapat 2 sifat, manfaat bersifat teoritis dan juga manfaat yang bersifat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharap mampu memberi kontribusi dan sumbangsih mengenai materi penguatan dan kejelasan hukum terkait harta bersama yang diperuntukkan kepada anak pasca perceraian serta dapat memperluas perkembangan ilmu pengetahuan dengan cara menambah tulisan hukum melalui penelitian ini terkait pemberian harta bersama untuk anak pasca perceraian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Secara praktis nantinya dari hasil dari dilakukannya penelitian ini diharap bisa menjadi pedoman bagi peneliti untuk melanjutkan dan mengembangkan penelitian berikutnya sehingga dapat melatih kreativitas peneliti dalam meneliti.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharap mampu menambah literasi dan koleksi bacaan perpustakaan. Disamping itu, diharap juga bisa menjadi pedoman atau menambah referensi bagi mahasiswa/i fakultas Syariah untuk meneliti lebih lanjut lagi sehingga dapat menambah

tulisan hukum terkait dengan bahasan pemberian harta bersama untuk anak pasca perceraian.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharap mampu memberi pengetahuan dan edukasi dalam ihwal pemberian harta bersama kepada anak pasca perceraian kepada para maasyarakat.

E. Definisi Istilah

Mengenai istilah-istilah yang penting untuk diketahui dan dipahami pada sebuah judul penelitan akan diuraikan dalam definisi istilah. Sehingga dengan adanya definisi istilah ini, kejadian kesalahpahaman terhadap definisi yang dimaksud dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian dapat diminimalisir sedini mungkin. Berdasarkan judul penelitian “Analisis Putusan Hakim Tentang Pemberian Harta Bersama Untuk Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1021/Pdt.G/PA.Lmj)”, maka uraian definisi istilahnya adalah sebagai berikut:

1. Harta Bersama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi dari harta adalah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan.¹⁴ Harta Bersama dalam KBBI identik disebut sebagai harta gono-gini yang maknanya adalah harta yang berhasil dikumpulkan

¹⁴ Departemen Pendidikan Naional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 512.

dalam rumah tangga dan menjadi hak bagi keduanya suami dengan istri.¹⁵

Ahmad Rofiq mendefinisikan harta bersama sebagai semua harta kekayaan yang perolehannya didapatkan semasa berlangsungnya ikatan pernikahan kecuali yang bukan dikatakan sebagai harta bersama ini adalah harta yang diperoleh dari menerima hadiah atau harta yang diperoleh dari menerima warisan. Yaitu yang dikatakan sebagai harta bersama adalah semua harta yang perolehannya didapatkan atas hasil dari usaha atau pekerjaan bersama keduanya antara suami dengan istri,

maupun semua harta yang perolehannya didapatkan atas hasil dari usaha atau pekerjaan sendiri-sendiri semasa berlangsungnya ikatan pernikahan.¹⁶

Tidak jauh beda dengan Ahmad Rofiq, Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan harta bersama di dalam Pasal 1 huruf f, yang mana definisi dari harta bersama menurut pasal ini dijelaskan sebagai harta yang perolehannya juga didapatkan secara sendiri maupun bersamaan selama harta tersebut didapatkan dalam masa ikatan perkawinan dan dengan tanpa mempermasalahkan harta tersebut didaftarkan atas nama siapa. Kemudian, di dalam KHI juga menerangkan definisi wujud dari apa saja yang dikategorikan sebagai

¹⁵ Tim Penyusun Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. IX)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 28.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 200.

harta bersama, yaitu di dalam Pasal 35 ayat 1 menyebutkan semua harta benda yang didapatkan selama pernikahan adalah harta bersama.

2. Perceraian

Cerai dalam KBBI adalah pisahnya atau putusnya hubungan antara suami dengan istri.¹⁷ Perceraian adalah pengakhiran ikatan pernikahan karena suatu hal dan sebab berdasarkan putusan hakim pengadilan atas gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh salah satu atau dua pihak yang terikat dalam ikatan perkawinan itu.¹⁸


3. Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Putusan adalah sesuatu yang telah diputuskan.¹⁹ Definisi dari putusan Nomor 1021/Pdt.G/PA.Lmj adalah putusan Pengadilan Agama Lumajang yang bernomor perkara 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj. Putusan ini merupakan putusan atas permohonan untuk melakukan cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Lumajang. Putusan ini dilatarbelakangi oleh perkara permohonan Pemohon/suami yang ingin berpisah dengan Termohon/istrinya. Secara garis besar, isi amar putusan ini adalah dikabulkannya permohonan Pemohon yaitu Pemohon kepada Termohon diberi kesempatan dan diizinkan untuk melakukan talak satu raj'i di depan sidang. Karena ini merupakan perkara perceraian yang tentunya menyangkut nafkah untuk istri dan

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 281.

¹⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 53.

¹⁹ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1239.



anak beserta harta bersama. Maka, di dalam putusan ini hakim juga memberikan beban kewajiban nafkah terhadap Pemohon supaya membayar dan mencukupi nafkah mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon. Pembebanan nafkah tersebut harus dibayar oleh Pemohon sebelum dilaksanakannya prosesi ikrar talak di pengadilan. Selain itu, isi putusan juga membebaskan Pemohon untuk memenuhi nafkah kepada dua orang anak, dan menyatakan atas harta bersama yang diperoleh selama menikah akan diperuntukkan kepada kedua anaknya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan berisi hal-hal yang menjadi poin pokok yang secara garis besar disajikan dalam bentuk bab-bab dan berfungsi untuk mempermudah pembaca memahami suatu penelitian. Berikut sistematika pembahasan yang selaras dengan bidang yang akan dikaji:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab pembuka dari karya ini yang mendeskripsikan konteks penelitian yang menjadi alasan kepenasaran dari penelitian, beberapa pertanyaan fokus penelitian, beberapa tujuan penelitian yang menyebutkan tujuan apa saja yang hendak dicapai, manfaat penelitian yang berisi 3 manfaat bagi beberapa pihak yang membacanya, definisi-definisi istilah penting dalam judul penelitian yang mendeskripsikan beberapa definisi dari istilah yang oleh orang awam kurang paham dan bab ini juga

berisi sistematika pembahasan yang menyebutkan isi skripsi yang disajikan dalam poin per-babnya.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua ini berisi penelitian terdahulu yang menguraikan penelitian-penelitian sebelumnya yang yang dirasa ada kemiripan baik segi topik dan metode yang digunakan yang ditemukan oleh peneliti sebagai referensi sekaligus sebagai bahan pembandingan sehingga akan ditemukan keistimewaan atau perbedaan. Di samping itu, bab kedua ini juga isinya kajian teori dari beberapa teori untuk memperkuat landasan konsep.

BAB III: METODE PENELITIAN


Bab ketiga adalah terkait metode yang hendak digunakan oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis bahan hukum, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini menyajikan analisis terhadap data yang telah sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian yaitu berisi pembahasan mengenai bagaimana duduk perkara, isi amar putusan dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini adalah bagian penutup dan terakhir dari penulisan skripsi ini berupa kesimpulan penting sebagai hasil akhir penelitian dan juga saran-saran yang selaras dengan topik pembahasan dan dalam penelitian dan saran yang peneliti tawarkan kepada beberapa pihak terkait.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penggunaan pelitian terdahulu dalam sebuah penelitian adalah agar memperoleh bahan acuan perbandingan. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk menghindari anggapan adanya kemiripan atau persamaan dengan judul penelitian. Maka dari itu, berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan:

1. Skripsi yang berjudul **“Harta Bersama yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus No.346/Pdt.G/2010/PA.Sgm)”** yang ditulis oleh Masyitha Putri Awaliah Program Studi Bagian Hukum Keperdataan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2012.²⁰

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya perkara dalam putusan hakim yang memberikan harta bersama kepada anak tanpa adanya kesepakatan dari pihak yang berperkara. Padahal, harta bersama tersebut secara sah menurut hukum menjadi hak milik dari orangtua atau kedua pihak selaku pasangan suami istri yang dulunya telah mengumpulkan harta bersama tersebut secara bersama-sama. Namun, hakim hanya mengabulkan sebagian dari apa yang diinginkan oleh

²⁰ Masyitha Putri Awaliah. “Harta Bersama yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus No. 346/Pdt.G/2010/PA.Sgm)”. (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012), 45.

Tergugat yaitu menentapkan harta bersama yang mereka kumpulkan selama menikah diberikan pada anak mereka.

Penelitian Masyitha merupakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif yang mana penelitiannya dilakukan dengan membuat analisis kualitatif yang penyajiannya dalam bentuk deskriptif, caranya adalah dengan mulai menggambarkan, kemudian menguraikan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan penelitian.

Adapun hasil dari penelitian ini, peneliti menilai bahwa putusan hakim tersebut cacat hukum karena tidak selaras dengan ketentuan aturan dalam KHI dan menilai bahwa keputusan hakim memberikan harta bersama kepada anak tersebut tidak mempertimbangkan aspek psikologis anak karena secara logisnya anak belum siap menerima harta tersebut sehingga pemberian harta bersama kepada anak bukanlah upaya yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk memperoleh kemaslahatan bersama.

Persamaan penelitian Masyitha dengan peneliti ada pada topik yang juga sama-sama membahas tentang harta bersama yang diberikan kepada anak pasca perceraian. Adapun sementara perbedaannya ada pada jenis metode penelitiannya, penelitian terdahulu ini merupakan penelitian empiris/lapangan yang membutuhkan lokasi penelitian dan informan/responden untuk memperoleh informasi dan menggali pemahaman dalam penelitian, sedangkan penelitian peneliti adalah penelitian yuridis normatif. Disamping itu, penelitian terdahulu

memiliki fokus penelitiannya adalah membahas bagaimana harta bersama yang diberikan ke anak setelah terjadi perceraian pada putusan Nomor 346 /Pdt.G/2010/PA.Sgm dan kedudukannya serta sesuai atau tidakkah implementasi KHI dengan putusan hakim yang memutuskan harta bersama diserahkan kepada anak pasca putusnya perkawinan atau perceraian itu. Sedangkan, penelitian peneliti fokusnya membahas bagaimana duduk perkara, isi dalam amar putusan dan dasar pertimbangan hakimnya.

2. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta**

Bersama yang Diberikan Kepada Anak (Studi Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PN.Mdn)” yang ditulis oleh Risa Afriani BR.Saragih

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan tahun 2019.²¹

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus pembagian harta bersama dalam putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang mana, Penggugat selaku suami dalam perkara ini menggugat harta bersama yang dikumpulkan selama berumah tangga, meminta hak bagiannya harta tersebut, namun Tergugat enggan dan menolak melakukan pembagian harta bersama dengan Penggugat karena semua harta bersama yang digugat tersebut adalah harta atas nama Tergugat. Tergugat atau istri dalam perkara ini juga mengklaim dan menyatakan bahwa semua harta bersama tersebut dihasilkan dengan mencari atau membeli menggunakan

²¹ Risa Afriani BR. Saragih. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Yang Diberikan Kepada Anak (Studi Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Mdn)”. (Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2019), 14.

uangnya sendiri, sehingga Tergugat menolak memberikan pembagian harta bersama kepada suami atau Penggugat dan mengatakan bahwa harta bersama yang ada tersebut ke depannya hendak diberikan kepada kedua anak dengan di bawah pengasuhan dari Tergugat dan Tergugat juga berjanji tidak akan serakah atas harta bersama tersebut.

Penelitian Risa memakai metode yuridis normatif yang menempatkan norma-norma hukum sebagai bahan acuannya. Adapun norma hukum yang dijadikan acuan dalam penelitian Risa ini menurutnya bisa berupa norma dalam peraturan perundang-undangan,

ataupun norma dalam putusan hakim ataupun norma-norma yang tengah berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Risa dalam hasil penelitiannya memberi kesimpulan dan menilai bahwa majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan PN Medan ini tidak mempertimbangkan akibatnya, cenderung membiarkan permasalahan terjadi secara terus menerus antara para pihak sehingga putusannya dinilai tidak jelas.


Persamaan penelitiannya adalah sama-sama mengangkat topik harta bersama dan merupakan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu menganalisis putusan yang perkara terkait harta bersamanya mengandung sengketa, yang mana dalam perkara putusan penelitian terdahulu ini Penggugat/Suami menggugat harta bersama, namun Tergugat/Istri menolaknya dengan alasan semua harta bersama tersebut adalah harta

atas nama Tergugat. Sedangkan putusan yang hendak dianalisis oleh peneliti dalam penelitian ini tidak mengandung sengketa yang mana pemberian harta bersama tersebut merupakan hasil kesepakatan mediasi sebelumnya. Disamping itu, fokus penelitian dalam penelitian terdahulu membahas analisis terhadap bagaimana keberlakuan hukum positif memandang pembagian harta bersama pasangan suami istri yang dilakukan menurut kontribusi dari masing-masing para pihak, serta bagaimana implikasi ke depan setelah diadakan pembagian harta bersama tersebut terhadap pengayoman untuk anak pasca perceraian orangtuanya. Sedangkan, penelitian peneliti fokusnya membahas bagaimana duduk perkara, isi dalam amar putusan dan dasar pertimbangan hakimnya.

3. Skripsi yang berjudul **“Hibah Orangtua Atas Harta Bersama Kepada Anak Bila Terjadi Perceraian Menurut Hukum Islam”** yang ditulis oleh R.M. Dandi Wahid Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2021.²²

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh persoalan apabila orangtua menghibahkan harta bersamanya kepada anak setelah terjadi perceraian apakah hibah yang dilakukan oleh orangtua tersebut dapat dibatalkan menurut hukum Islam. Mengingat dalam praktiknya di masyarakat terkait pemahaman pelaksanaan terhadap praktek peralihan harta yang menggunakan metode waris, hibah dan wasiat dianggap sama

²² R.M. Dandi Wahid. “Hibah Orangtua Atas Harta Bersama Kepada Anak Bila Terjadi Perceraian Menurut Hukum Islam”. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021), 7.



kedudukannya. Padahal tidak demikian, karena ketentuannya berbeda-beda pada setiap metode peralihan hartanya dalam segi batas maksimal menyalurkannya berbeda antara hibah dan wasiat begitu pula dengan waris. Sehingga skripsi ini menganalisis terkait bagaimana pandangan hukum Islam terkait hal tersebut karena hal tersebut dipandang penting mengingat pula harta bersama adalah salah satu dari akibat hukum yang perlu diselesaikan pembagiannya pasca terjadinya perceraian antara suami dengan istri.

Penelitian Dandi adalah jenis penelitian normatif atau kepustakaan, yang mana penelitiannya dilaksanakan dengan langkah membuat analisa deskriptif berdasarkan temuan bahan kepustakaan atau melalui bahan kepustakaan.

Persamaan penelitian Dandi dengan peneliti ada pada topik yang juga sama-sama membahas tentang harta bersama kepada anak, disamping itu persamaannya juga ada pada penggunaan metode yaitu penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Adapun perbedaanya, penelitian terdahulu fokus penelitiannya menggunakan tinjauan hukum Islam yaitu bagaimana apabila harta bersama dihibahkan kepada anak dan pembatalannya menurut ketentuan hukum Islam, sedangkan penelitian peneliti fokusnya menggunakan tinjauan *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim) untuk menganalisis putusan harta bersama yang diberikan kepada anak pasca perceraian.



Tabel 2.1

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Masyitha Putri Awaliah	Harta Bersama yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus No. 346/Pdt.G/2010 /PA.Sgm)	1. Topik penelitian.	1. Metode penelitian yuridis empiris. 2. Fokus penelitian yang dibahas
2.	Risa Afriani BR. Saragih	Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama yang Diberikan Kepada Anak (Studi Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016	1. Topik dan metode penelitian yang digunakan 2. Menganalisis putusan pengadilan agama yang menyatakan harta bersama	1. Putusan yang dianalisis perkara terkait harta bersamanya mengandung sengketa. 2. Fokus penelitian yang dibahas.

		/PN.Mdn)	diberikan kepada anak.	
3.	R.M. Dandi Wahid	Hibah Orangtua Atas Harta Bersama Kepada Anak Bila Terjadi Perceraian Menurut Hukum Islam	1.Topik penelitian 2. Metode penelitian.	1. Fokus penelitian ditinjau dari ketentuan hukum Islam

B. Kajian Teori

1. Teori Tentang Harta Bersama

a. Pengertian Harta Bersama

Menurut KBBI harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama di dalam perkawinan.²³ Harta bersama juga sama maknanya dengan harta yang didapat atau dihasilkan oleh suami dengan istri semasa perkawinan mereka.²⁴ Senada dengan penjelasan pengertian tersebut, Mardani juga menerangkan terkait yang dimaksud pengertian dari bentuk harta bersama sendiri yaitu harta kekayaan atau syirkah yang perolehannya dihasilkan semasa perkawinan dan juga didapatkan dari

²³ Departemen Pendidikan Naional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 512.

²⁴ Zaeni Asyhadie dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 156.

usaha salah satu orang saja yaitu baik seorang suami sendiri saja ataukah seorang istri sendiri saja maupun dari usaha yang dilakukan bersamaan dari kerjasama suami dengan istri dan adanya harta tersebut juga tidak mempersoalkan atas nama siapakah harta terdaftar.²⁵

Dengan demikian, harta bersama pada pokoknya mempunyai pengertian sebagai harta benda yang menjadi hasil kekayaan dari suami istri yang didapatkan semasa perkawinan berlangsung. Hak atas harta bersama dimiliki oleh kedua pihak baik suami dengan istri secara bersama berhak atas harta bersama karena harta bersama tidak memandang perolehannya dari hasil kerja siapakah yang paling dominan. Meskipun secara kuantitas seorang suami yang lebih banyak menghasilkan harta selama perkawinan dengan hasil kerjanya, namun istri tidak boleh dikesampingkan karena istri juga punya hak atas harta bersama. Oleh sebab itulah, harta bersama mencakup harta yang didapatkan dari pekerjaan keduanya yaitu baik suami dan istri, maupun diperoleh dari pekerjaan satu diantara keduanya, yaitu apabila yang bekerja hanya seorang suami saja ataupun istri saja maka semua harta yang didapatkan semasa berlangsungnya hubungan perkawinan yang belum putus maka itu dikatakan sebagai harta bersama.

Harta bersama juga mempunyai pengertian sebagai harta yang dimiliki bersama suami dengan istri, harta yang didapatkan oleh keduanya semasa ikatan pernikahan, misalnya saja seseorang yang

²⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 121.

menghibahkan harta seperti uang, kendaraan dan harta benda lain pada pasangan suami istri, juga semua harta benda suami istri yang perolehannya dengan cara membeli, maka semua itu adalah kategori dari harta bersama.²⁶ Penjelasan mengenai pengertian dari harta bersama ini juga sebagaimana maksud yang dikehendaki oleh UU Perkawinan Pasal 35, yaitu:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”²⁷.

Muhammad Syah juga memberikan pendapat bahwa harta bersama adalah hasil dari pencaharian bersama antara suami dengan istri.²⁸ Sama halnya dengan Muhammad Syah, Sayuti Thalib juga berpendapat mengenai harta bersama dan mengartikan harta bersama adalah kekayaan milik suami dengan istri yang didapat semasa pernikahan dan juga bukan merupakan hadiah ataupun warisan. Harta kekayaan semasa pernikahan ini artinya merupakan perolehan harta yang didapatkan dari pekerjaan sendiri maupun dari pekerjaan atau usaha masing-masing. Maksud harta bersama menurut yurisprudensi Peradilan agama menjelaskan harta yang didapatkan semasa menikah. Perolehan

²⁶ Liky Faizal. “Harta Bersama Dalam Perkawinan”. *Jurnal Ijtama'iyah*, Vol.7, No.2 (Agustus 2015): 83.

²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 35.

²⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 270-271.

harta ini bisa jadi merupakan hasil pekerjaan dari suami maupun istri yang sudah menjalin ikatan perkawinan.²⁹

Istilah harta bersama menurut hukum adat dikenal dengan sebutan harta keluarga atau harta perkawinan.³⁰ Ismuha menyebutkan 4 jenis dari harta bersama, yaitu:

- 1) Harta yang didapatkan baik sesudah maupun sebelum keduanya menikah dan juga bukan merupakan warisan.
- 2) Harta yang didapatkan dari hasil pekerjaan mereka sebelum menikah.
- 3) Harta yang didapat dari hasil keduanya selama menjalani pernikahan.
- 4) Harta yang didapatkan dari pemberian kepada pengantin ketika suami istri melangsungkan pernikahan atau bisa disebut sebagai harta bawaan namun telah menjadi hak milik suami dengan istri.³¹

b. Pengaturan Tentang Harta Bersama dan Pembagiannya

1) Menurut Kompilasi Hukum Islam

- a) Pasal 1 huruf f, disebutkan bahwasanya pengertian dari harta bersama, yaitu harta yang didapatkan baik secara sendiri maupun bersama-sama antara suami dan istri semasa perkawinan dengan tidak mempersoalkan atas nama siapakah

²⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kanema, 2006), 108

³⁰ Putri Maya Sari. "Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No.266 K/AG/2010)". (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018), 12.

³¹ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 41.

harta tersebut didaftarkan.³²

b) Pasal 85, disebutkan bahwasanya setelah adanya perkawinan, maka dipastikan juga terdapat harta bersama di dalamnya. Menurut Pasal ini juga menjelaskan jika terdapat harta bersama dalam ikatan perkawinan, maka juga pasti terdapat sejumlah harta yang dimiliki oleh masing-masing setiap diri dari suami dengan istri. Dengan kata lain, tidak menutup kemungkinan tiap-tiap dari suami maupun istri memiliki sejumlah harta, meskipun keduanya sudah bersatu dalam ikatan perkawinan.³³

c) Pasal 86 ayat 1 dan 2, disebutkan bahwasanya pada dasarnya dalam perkawinan tidak ada pencampuran antara harta suami dengan harta istri, sebab harta istri tetaplah menjadi haknya istri dan seluruhnya dalam penguasaan istri, demikian pula sebaliknya.³⁴

d) Pasal 88, disebutkan bahwasanya bila terdapat sengketa atau mengenai harta bersama, maka untuk menyelesaikannya dilakukan melalui proses peradilan yang diajukan ke Pengadilan Agama.³⁵

³² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f.

³³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 85.

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 ayat 1 dan 2.

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 88.

- e) Pasal 89 dan 90, disebutkan bahwasanya baik suami maupun istri bertanggungjawab menjaga harta bersama mereka disamping pula bertanggungjawab menjaga harta suami dan istri yang menjadi harta pribadi mereka masing-masing.³⁶
- f) Pasal 91, disebutkan bahwasanya bentuk harta bersama dapat diketahui dari 2 jenis yaitu benda-benda yang berwujud dan atau yang tidak berwujud. Benda yang berwujud terdiri dari benda-benda bergerak dan tidak bergerak serta surat-surat berharga. Sementara yang tidak berwujud berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Di samping itu, dalam pasal ini juga menerangkan bahwasanya wujud benda yang termasuk ke dalam harta bersama ini melalui persetujuan bersama dapat dijadikan barang jaminan.³⁷
- g) Pasal 92, disebutkan bahwasanya harta bersama tidak diperkenankan dijual dan dipindahkan sesuka hati tanpa adanya persetujuan dari pihak lain sebagai pasangannya.³⁸
- h) Pasal 93, disebutkan bahwasanya harta bersama dapat dijadikan sebagai tanggungan terhadap hutang yang digunakan untuk kepentingan keluarga, namun apabila harta bersama tidak dapat mencukupi pelunasan hutangnya, maka

³⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 89 dan 90.

³⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 91.

³⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 92.

pembebanan hutang kepada harta suami dan apabila harta suami masih belum bisa mencukupi hutang tersebut maka pembebanannya dapat dibantu dengan harta istri.³⁹

- i) Pasal 94, disebutkan bahwasanya disebutkan bahwasanya pada pasangan yang melakukan perkawinan poligami pembagian harta bersamanya dilakukan dengan cara berbeda dengan masing-masing istrinya karena wujud harta bersama pada perkawinan poligami itu terpisah. Adapun kepemilikan harta bersamanya dilakukan berdasarkan dengan perhitungan harta

bersama yang berbeda yaitu semenjak terlaksananya akad perkawinan suami dengan masing-masing istri-istrinya.⁴⁰

- j) Pasal 95, disebutkan bahwasanya dapat dilakukan sita jaminan terhadap harta bersama apabila ada pihak yang bertindak mengakibatkan kerugian dan membahayakan terhadap adanya harta bersama di luar diajukannya gugatan perceraian. Di dalam pasal ini juga disebutkan bahwasanya harta bersama dapat dijual untuk kepentingan memenuhi keperluan keluarga namun hal tersebut dapat dilakukan atas dasar izin dari Pengadilan Agama.⁴¹

- k) Pasal 96 ayat 1, disebutkan bahwasanya pada pasangan suami

³⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 93.

⁴⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 94.

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 95.

istri yang perkawinannya putus karena kematian, maka harta bersamanya juga dibagi dua, setengah untuk pihak yang hidupnya lebih lama dan setengahnya lagi bagiannya menjadi tirkah/harta peninggalan.⁴²

1) Pasal 96 ayat 2, disebutkan bahwasanya pada pasangan suami istri yang perkawinannya putus karena kematian yang salah satu pihaknya masih memiliki hutang, maka pembagian harta bersamanya ditunda sampai dengan adanya penyelesaian melalui putusan Pengadilan Agama yang menerangkan secara hukum memberikan kepastian.⁴³

m) Pasal 97, disebutkan bahwasanya pada pasangan suami dengan istri yang perkawinannya putus karena perceraian, maka keduanya memiliki hak bagian sama rata yaitu separuh dari harta bersama atau *fifty-fifty*, namun hal ini berlaku sepanjang keduanya tidak membuat perjanjian perkawinan yang memuat pembagian dengan ketentuan yang lain.⁴⁴

2) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan)

a) Pasal 35 ayat 1 menerangkan bahwasanya yang dimaksud dengan harta bersama merupakan harta benda yang didapatkan

⁴² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat 1.

⁴³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat 2.

⁴⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 97.

suami istri semasa perkawinan. Dengan demikian berarti semua harta yang didapatkan semasih belum adanya ikatan perkawinan itu tidak dapat dikatakan atau bukan merupakan harta bersama.⁴⁵

b) Pasal 36 ayat 1 menerangkan bahwasanya selama suami dengan istri sama-sama setuju, maka keduanya dapat bertindak secara bebas terhadap harta bersama mereka.⁴⁶

c) Pasal 37 menerangkan bahwasanya harta bersama yang hendak dibagi pasca terjadinya perceraian itu dilakukan berdasarkan pada aturan hukumnya masing-masing.⁴⁷

Hukumnya masing-masing berdasarkan pasal 37 ini menurut Damanhuri bisa menggunakan ketentuan hukum agama, hukum adat ataupun hukum-hukum yang lain.⁴⁸

3) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

a) Pasal 119, disebutkan bahwasanya semenjak berlangsungnya pernikahan, maka implikasinya semenjak saat itulah menurut hukum secara menyeluruh telah terbentuk harta bersama di antara suami-istri sepanjang mereka berdua sebelumnya tidak membuat perjanjian perkawinan yang memuat ketentuan yang

⁴⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat 1.

⁴⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 36 ayat 1.

⁴⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 37.

⁴⁸ Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), 31.

lain.⁴⁹

b) Pasal 120, disebutkan bahwasanya wujud harta bersama itu dapat benda-benda bergerak dan ataupun juga benda-benda yang tidak bergerak. Benda itu baik yang keberadaannya telah ada maupun yang belum ada atau akan ada, dan yang dikategorikan harta bersama juga bisa berupa benda-benda yang didapatkan suami istri dari pemberian secara cuma-cuma oleh orang lain.⁵⁰

c) Pasal 121, disebutkan bahwasanya apabila suami istri mempunyai hutang bersama, baik sebelum maupun sesudah dilaksanakannya perkawinan, maka itu juga tergolong sebagai harta bersama.⁵¹

d) Pasal 122, disebutkan bahwasanya semua penghasilan atau pendapatan beserta keuntungan dan kerugian dari usaha yang didapatkan semasa perkawinan itu secara otomatis juga telah bagian untung dan rugi dari harta bersama.⁵²

e) Pasal 123, disebutkan bahwasanya apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan hutang, maka pembebanannya bukan pada harta bersama melainkan

119. ⁴⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal

120. ⁵⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal

121. ⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal

122. ⁵² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal

menjadi beban bagi para ahli waris.⁵³

- f) Pasal 124, disebutkan bahwasanya hanya suamilah yang dapat mengurus harta bersama. Dalam hal ini suami diperbolehkan untuk menjual atau memindahtangankan harta bersamanya tersebut tanpa meminta bantuan dari istrinya kecuali hal itu boleh apabila bebrkenaan dengan hal-hal yang telah diatur pada Pasal 140.

Menurut pasal 124 KUH Perdata ini juga menyatakan bahwasanya suami tidak boleh menghibahkan atau

memberikan harta bersamanya kepada orang lain untuk memberikan suatu kedudukan bila dia bukan sebagai anak kandung mereka.⁵⁴

- g) Pasal 125, disebutkan bahwasanya apabila suami tidak ada ataupun berada dalam kondisi di mana dia tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka terhadap harta bersama itu istri juga dapat bertindak dan juga boleh mengikatkan dan atau memindahtangankannya.⁵⁵

- h) Pasal 126, disebutkan bahwasanya harta bersama dibubarkan demi hukum disebabkan karena beberapa hal, diantaranya karena adanya kematian, perkawinan atas izin majelis hakim

⁵³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 123.

⁵⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 124.

⁵⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 125.

sesudah suami atau istri tidak ada, perceraian, pisah meja atau ranjang dan karena pemisahan terhadap harta.⁵⁶

- i) Pasal 127, disebutkan bahwasanya terkait dengan apabila salah satu pasangan ada yang meninggal dunia dan kemudian meninggalkan anak yang usianya masih di bawah umur, maka pasangan lain yang masih hidup berkewajiban melakukan pendaftaran atas harta benda yang tergolong sebagai harta bersama paling tidak dalam kurun waktu 4 bulan melalui pembuatan akta di bawah tangan yang disaksikan oleh wali

pengawas. Apabila tidak didaftarkan, maka harta bersama itu dalam pembagiannya tidak boleh merugikan anak, dalam arti harta bersama yang ada harus mementingkan keuntungan bagi si anak itu.⁵⁷

- j) Pasal 128, disebutkan bahwasanya pembagian harta bersama pasca bubarnya perkawinan dapat dibagi dua diantara suami dan istri, atau dapat dibagi diantara para ahli waris tanpa mempermasalahkan dari manakah semula harta itu berasal.⁵⁸

2. Teori Tentang Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*)

Teori pertimbangan hukum hakim atau juga disebut dengan istilah *ratio decidendi* dalam dunia peradilan merupakan pertimbangan

⁵⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 126.

⁵⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 127.

⁵⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 128.

berdasarkan fakta. Dalam prosesnya sebelum hakim mengambil keputusan dibutuhkan akal sehat dan argumentasi ilmiah.⁵⁹ *Ratio decidendi* disebut pula dalam peradilan adalah alasan hakim dalam membuat putusan. Dengan demikian ketika hakim menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu wajib mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terjadi dalam perkara dengan argumentasi dan justifikasi ilmiah. Keberadaan dari *ratio decidendi* ini sangat penting dalam sebuah putusan karena menjadi penentu kualitas dari putusan. Dalam melakukan rumusan putusan, hendaknya hakim melakukan dengan penafsiran secara komprehensif dan argumentatif yang dilengkapi dengan penalaran hukum yang memadai, karena putusan hakim merupakan pekerjaan intelektual yang tergambar tingkat kecermatan dan intelektualitasnya.⁶⁰

Ratio decidendi berisi 3 asas atau aspek yang harus diperhatikan sebelum hakim menentukan putusannya, dengan kata lain hasil dari putusan hakim sedapat mungkin mampu menjadi resultant atau mencerminkan dari ketiganya, yaitu:

a. Kepastian

Kepastian hukum berarti secara normatif bahwa sudah pasti di dalam suatu produk peraturan perundang-undangan yang diundangkan dan dibuat menggunakan kalimat yang jelas dan logis. Sehingga dengan kejelasan dan kelogisan itu, peraturan perundang-

⁵⁹ Muhamad Ainun Na'im, "Analisis Yuridis Terhadap *Ratiodecidendi* Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Kasus Penetapan Nomor0419/Pdt.P/2020/PA.Bwi)", (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 9.

⁶⁰ Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Harvard University Press, 2013).

undangan tidak akan menimbulkan konflik norma karena telah secara jelas dan logis dapat diimplementasikan dan dilaksanakan sehingga tidak akan timbul keraguan atau multitafsir.⁶¹

Kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki memiliki dua sifat atau pengertian yaitu, yang pertama kepastian hukum ditunjukkan dengan adanya peraturan yang sifatnya umum, dengan demikian dari situlah kemudian masyarakat sebagai individu yang memahami pada peraturan itu dapat memahami apa sajakah yang termasuk perilaku yang boleh dikerjakan dan juga memahami perilaku atau sikap apa saja yang dilarang untuk dikerjakan. Yang kedua mengenai kepastian hukum ditunjukkan dengan peraturan yang sudah dibuat sebisa mungkin menjamin keamanan hukum pada masyarakat selaku individu agar terlindungi dari sikap kesewenangan dari pemerintah sehingga individu masyarakat juga memahami apa saja yang dapat dikerjakan dan dibebankan oleh negara kepada masyarakat.⁶²

Sebagaimana Peter Mahmud Marzuki dalam teori kepastian hukum yang digagas oleh Soedikno Mertokusumo, mengatakan bahwa dalam menegakkan hukum kepastian hukum menjadi syarat yang wajib dimiliki. Lebih lanjut lagi Soedikno juga mengatakan

⁶¹Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, “Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum”, diakses pada 21 Februari 2024, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 137.

pemaknaan maksud dari kepastian hukum ini merupakan wujud perlindungan yustisiabel terhadap perilaku sewenang-wenang.⁶³


Dengan demikian pada dasarnya esensi dari kepastian hukum tidak hanya tentang hubungan warga negara dengan negaranya, melainkan juga terhadap perlindungan dari perilaku yang sewenang-wenang.

Asas kepastian sangat penting dan pertama kali harus diperhatikan hakim karena berkaitan dengan aspek yuridis normatif yang juga dapat memberikan jaminan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat. Aspek yuridis normatif dilihat melalui pemahaman

dan pengertian akan peraturan atau undang-undang yang mengatur terkait perkara yang tengah dihadapi oleh hakim. Berlakunya suatu kaidah hukum dilihat dari aspek kepastian hukumnya. Setiap tindakan para penegak hukum harus dipastikan terlebih dahulu terkait tindakan yang diambilnya harus cocok menurut ketentuan aturan dalam perundang-undangan dan selaras menurut kaidah-kaidah hukum yang pernah digunakan dalam yurisprudensi/putusan hakim terdahulu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bambang Sutyoso yang menuturkan untuk menjamin kepastian hukum ini maka perlu implementasi nyata melalui produk hukum yang telah dibuat menurut aturannya semestinya wajib dilaksanakan dan dapat dijadikan sebagai putusan pengadilan.⁶⁴

⁶³ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007), 94.

⁶⁴ Bambang Sutyoso, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 6.



Dalam mengimplementasikan asas kepastian hukum di dunia peradilan ini dinilai lebih mudah dibandingkan membuat alasan pertimbangan melalui 2 asas yang lain diakarenakan hakim dalam menerapkan asas kepastian ini hanya melihat aspek normatifnya saja yaitu hakim hanya diwajibkan untuk mencantumkan isi dari ketentuan aturan dalam perundang-undangan ke dalam putusannya, lain halnya dengan asas keadilan dan kemanfaatan bahwa dalam implementasinya hakim dalam memutuskan perkara diwajibkan untuk membuat alasan *ratio decidendi* perlu melihat banyak aspek, bukan saja meninjau

aspek normatifnya melainkan juga meninjau dari aspek filosofis dan sosiologisnya.

b. Keadilan

Keadilan menjadi dasar dan tujuan dari pemuatan dan pelaksanaan hukum.⁶⁵ Hukum ada dan tercipta itu juga dengan tujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat dan keadilan adalah tujuan utama dari dibuatnya hukum. Tujuan hukum pada dasarnya adalah mencapai damai sejahtera, yang mana untuk mencapai damai sejahtera itu diperlukan pertimbangan kepentingan dengan penuh kecermatan dan keseimbangan. Untuk melihat apakah damai sejahtera sebagai tujuan hukum itu telah terwujud atau tidak dapat dilihat dari penegakan hukumnya. Hukum yang telah mencapai damai sejahtera dilihat dari seberapa banyak hukum dapat memberikan pengaturan

⁶⁵ A'an Efendi dkk, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), 116.

yang adil yang mana di dalamnya juga harus ada kepentingan yang terlindungi secara seimbang sehingga akan banyak orang yang akan merasakan apa yang telah menjadi bagiannya.⁶⁶

Hukum yang dibuat dengan tanpa adanya keadilan di dalamnya, menimbulkan kesewenang-wenangan dan juga pada dasarnya dengan keadilan itulah yang nantinya dapat menjamin kebahagiaan yang besar bagi masyarakat. Majelis hakim semestinya di dalam menghadapi suatu perkara dan ketika diharuskan membuat keputusan sebelumnya itu harus memiliki orientasi 3 aspek keadilan yaitu keadilan berdasarkan pada nilai hukum, moral dan masyarakat.⁶⁷

Berkaitan dengan teori keadilan, menurut teori dalam buku Aristoteles yang judulnya *Rhetorica*, dikemukakan bahwa keadilan diwujudkan dengan setiap orang mendapatkan bagiannya. Mengenai hal ini kemudian Peter Mahmud Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menanggapi terciptanya suatu keadilan itu menyangkal bahwa keadilan diidentikkan dengan persamaan karena keadilan itu tidak dapat diserupakan dengan persamaan. Menurut Peter, keadilan tidak sama artinya dengan persamaan karena keadilan tidak diartikan bahwa setiap orang harus mendapatkan perolehan bagian hak yang sama.⁶⁸

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 131.

⁶⁷ Hasanuddin, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan BW", *Jurnal Pengadilan Mahkamah Agung RI edisi 2*, 2016.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 131.

c. Kemanfaatan

Disamping harus mewujudkan keadilan, hukum juga harus bisa memberikan kemanfaatan yang dapat dirasakan. Artinya, setiap putusan yang dibuat oleh hakim harus mengandung nilai manfaat bagi para pihak berperkara. Kemanfaatan memiliki makna bahwa hukum atau putusan tersebut telah betul-betul memberikan faedah, sehingga faedahnya dapat dirasakan oleh semua pihak yang mempunyai perkara. Sebagaimana teori *utilitas* yang dicetuskan oleh Jeremy Betham dalam bukunya yang berjudul *Introduction to the Morals and Legislation* pada tahun 1780 yang mana teori ini secara umum mengatakan hukum bertujuan agar masyarakat mendapatkan adanya manfaat yaitu dengan menghadirkan bahagia sebanyak mungkin untuk masyarakat. Artinya, adanya suatu hukum itu tujuannya adalah semata-mata untuk mewujudkan kebermanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat banyak.⁶⁹

Sehingga dari beberapa penjabaran di atas, idealnya suatu putusan/hukum yang dibuat itu harus mengakomodir pada ketiga asas *ratio decidendi*, yang mana hukum yang baik itu sedapat mungkin mampu mewujudkan dan menciptakan tujuan hukum yaitu 3 nilai dasar hukum dalam *ratio decidendi*. Sebagaimana pendapat yang dituturkan oleh Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa tujuan

⁶⁹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 23.

hukum itu adalah bisa menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.⁷⁰

3. Teori-Teori Tentang Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Menurut Pendapat Ahli

a. Menurut Imam Syatibi

Imam Syatibi yang dikutip oleh Muhamad Khalid Mas'ud mengemukakan bahwa syariah berkaitan erat dengan kepastian dan keadilan karena dengan keduanya itu dapat melindungi dan memenuhi kepentingan manusia. Perlindungan yang dimaksud di sini adalah

dalam rangka memelihara agama, hidup, akal, keturunan dan harta kekayaan juga kehormatan serta harga diri. Sementara yang dimaksud dengan kepentingan di sini adalah bahwa sejatinya Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjalankan dan melakukan tindakan yang baik yaitu yang mendatangkan kemaslahatan dan menjauhi hal yang mendatangkan mafsadat.⁷¹

Maslahah menjadi pokok pemikiran Syatibi dalam perumusan dan pengonstruksian hukum yang mana dalam konteks negara hukum sendiri, hukum tidak saja menerangkan mengenai kepastian yang secara normatif positivistik melainkan juga terdapat keadilan hukum yang keduanya juga terdapat perbedaan di dalamnya. Allah di dalam membuat syariah juga untuk terciptanya *maslahah* di dalam

⁷⁰ Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, (Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri, 2020), 43.

⁷¹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: a Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, (Delhi: International Islamic Publisher, 1989), 153.

masyarakat. *Maslahah* dimaknai sebagai bentuk dari kata *saluha* yaitu segala sesuatu tindakan yang baik, tidak korupsim benar dan adil. *Maslahah* menurut makna rasionalnya berarti segala perbuatan atau cara untuk mencapai tujuan yang baik dan menghasilkan kebaikan.⁷²

Dalam konteks *maslahah* yang dimaknai secara rasional tersebut adalah sesuatu yang menghasilkan kebaikan atau untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian jika dikaitkan dengan makna keadilan dalam konteks *maslahah* sendiri adalah sesuatu yang sangat baik karena dengan ditegakkannya keadilan secara mutlak untuk tujuan kebaikan

yaitu untuk keselamatan manusia baik di kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya.⁷³

b. Menurut Thomas Aquinas

Thomas Aquinas senada dengan Imam Syatibi yang juga sama-sama lebih kuat berpandangan mengenai pentingnya konsep dari keadilan dan kemaslahatan di dalam hukum. Menurut teori Thomas, keadilan dan konteks hukum seharusnya tidak ditujukan untuk kepentingan satu orang saja atau hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan pribadi atau penguasa atau golongan tertentu saja, akan tetapi hukum yang baik itu adalah untuk kesejahteraan dan kemaslahatan orang banyak. Keadilan hukum seharusnya dapat

⁷² Zulfahmi Nur, "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)", *Jurnal Jurnal Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6 No. 2 (2023): 263.

⁷³ Zulfahmi Nur, "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)", *Jurnal Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6 No. 2 (2023): 263.

diimplementasikan dengan praktek kesetaraan karena pada dasarnya peraturan atau hukum yang dibuat untuk manusia sebisa mungkin juga menciptakan damai dan sejahtera untuk manusia pula.⁷⁴

c. Menurut Gustav Redbruch


Mulanya, Gustav Redbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah tujuan utama dari hukum karena masyarakat berakaitan begitu erat pada keteraturan hukum yang juga merupakan inti dari adanya kepastian. Menurutnya, kepastian hukum adalah produk khusus dari peraturan perundang-undangan, sehingga memang sudah

seharusnya apabila di dalam hukum positif yang di situ mengatur keperluan masyarakat selalu ditaati meskipun itu dirasa kurang adil.

Sehingga secara historis memang mulanya di dalam teori Gustav menempatkan aspek kepastian menjadi peringkat teratas sebagai tujuan utama dibandingkan dengan tujuan hukum yang lain. Namun, semenjak terjadinya Perang Dunia II melihat kekuasaan dari Nazi pemimpin Jerman saat ini melegalkan praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan yang kejam, sehingga Gustav berubah pikiran dan meralat teorinya tersebut dengan menempatkan aspek keadilanlah yang menjadi tujuan teratas dan terutama disbanding tujuan hukum yang lain.⁷⁵


⁷⁴ Annisa Wardani, dkk, "Keadilan Hukum Indonesia: Thomas Aquinas Mengenai Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis", *Jurnal Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2023): 7.

⁷⁵ Budi Astuti, dkk, "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online", *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Vol. 6 No. 2 (2023): 220.



Keadilan menjadi tujuan hukum yang nomor satu dan paling utama dikarenakan selaras dengan hakikat dari hukum itu sendiri yang mana hukum dibuat dalam rangka agar dapat menciptakan ketertiban melalui dibuatnya aturan yang adil dan seimbang sehingga orang akan mendapatkan sebanyak mungkin apa-apa yang telah menjadi hak dan bagiannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi langkah penelitian yang nanti akan digunakan oleh peneliti dari awal sampai akhir untuk memecahkan masalah penelitiannya dengan menurut pada temuan teori keilmuan yang masih terdapat atau ada relevansi dengan isu atau masalah yang tengah dibahas.⁷⁶ Metode penelitian yang nanti akan digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi 7 sub-bab berikut ini:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang termasuk ke dalam jenis penelitian *library research*. Dalam penelitian hukum, penelitian ini adalah merupakan penelitian yuridis normatif yang fokus kajiannya meneliti terhadap penerapan dari kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum.⁷⁷ Jenis penelitian ini juga sering dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau berbasis pustaka (*library research*) karena penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengkajian, analisa dan perumusan buku-buku dan literatur lain terkait.

⁷⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 37.

⁷⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 294.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan/Yuridis Normatif (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi-regulasi terkait isu atau permasalahan yang sedang diteliti.⁷⁸ Alasan pendekatan ini cocok digunakan oleh peneliti karena menempatkan undang-undang sebagai sumber penelitian yang tujuannya agar isu hukum atau permasalahan dapat dipecahkan. Perundang-undangan yang dimaksud di sini adalah undang-undang yang relevan atau melihat dan memperspektifkan diri kepada keputusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj terkait pemberian harta bersama untuk anak pasca perceraian.

2. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan Analitis adalah pendekatan analisis terhadap bahan hukum dengan langkah mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan oleh aturan perundang-undangan secara konsepsionalnya dan juga mengetahui bagaimana implementasinya dalam praktik yang diterapkan dalam hukum atau putusan-putusan pengadilan. Pendekatan analitis ini dilakukan dengan memeriksa pada makna-makna yang terkandung dalam aturan hukum dan memeriksa bagaimana implementasi dari makna atau istilah yang terkandung dalam aturan

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 7.

hukum tersebut dijalankan melalui analisis terhadap beberapa putusan hukum.⁷⁹

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah menelaah kasus dalam sebuah putusan pengadilan yang sudah *incracht*/berkekuatan hukum tetap, yang mana putusan tersebut mempunyai kasus yang perkaranya tersebut berkaitan atau relevan dengan masalah atau isu penelitian yang tengah dihadapi. Pendekatan kasus menggunakan *ratio decidendi* atau *reasoning* sebagai objek penelitian yang dijadikan referensi menyusun argumentasi untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian.⁸⁰ Dengan demikian, pendekatan kasus ini sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian ini karena menggunakan studi putusan sebagai objeknya yang mana pendekatan ini mengkaji dan menganalisa pertimbangan hukum hakim atau alasan hukum hakim dalam putusan yang dijatuhkannya.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dari sudut norma dasar atau peraturan perundang-undangan terkait munculnya masalah. Bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

⁷⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 58.

⁸⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 59.

perundang-undangan dan putusan hakim.⁸¹ Adapun sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
 - d. Kompilasi Hukum Islam.
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dijadikan

acuan untuk menganalisis bahan hukum primer, dengan kata lain semua

bahan-bahan hukum yang dapat memberi pencerahan atau penjelasan keterangan dari bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder

juga dapat dikatakan merupakan data yang diperoleh dari bahan

kepuustakaan.⁸² Adapun sumber bahan hukum sekunder yang digunakan

oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Berupa buku, jurnal, makalah, hasil penelitian dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang putusan Pengadilan Agama.
- b. Berupa buku, jurnal, makalah, hasil penelitian dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang harta bersama/harta gono-gini.
- c. Berupa buku, jurnal, makalah, hasil penelitian dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang pembagian atau pemberian harta bersama

⁸¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 118.

⁸² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), 296.

untuk anak pasca perceraian.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum tersier dalam penelitian meliputi kamus-kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.⁸³

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan langkah mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan tujuan agar memperoleh petunjuk jalan dalam menyelesaikan masalah penelitian.⁸⁴

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengaitkan temuan konsep dengan pokok masalah dengan tujuan agar sebuah masalah dalam penelitian dapat terpecahkan. Jenis analisis bahan hukum yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini secara sistematis dilakukann dengan langkah penguraian terhadap bahan hukum kemudian mendeskripsikannya. Pendeskripsian dari analisis ini ditulis dengan kalimat-kalimat yang teratur, runtut dan

⁸³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 296.

⁸⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),

logis. Dengan prosedur demikian dapat menghasilkan argumentasi yang mampu menjawab pertanyaan dalam masalah penelitian.⁸⁵

F. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan cara:⁸⁶

1. Identifikasi dan eliminasi, yaitu melakukan identifikasi pada fakta hukum yang terjadi dan melakukan eliminasi terhadap beberapa hal yang dinilai tidak relevan atau tidak sesuai dengan topik penelitian dan kemudian menentukan isu yang akan dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan, yaitu dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan semua bahan baik bahan yang mengandung unsur kaidah hukum ataupun bahan non hukum yang mempunyai relevansi dengan tema atau topik penelitian.
3. Telaah, yaitu dilakukan dengan menelaah isu-isu hukum menurut bahan-bahan yang telah dikumpulkan sebelumnya.
4. Menyimpulkan, yaitu dilakukan dengan membuat kesimpulan yang menjawab masalah atau isu hukum yang sudah ditemukan dengan diikuti oleh alasan-alasan yang tepat dan kuat.
5. Membuat Preskripsi, yaitu memberikan preskripsi berupa ketentuan dan petunjuk apa yang harus dilakukan berdasarkan alasan atau argumentasi dalam kesimpulan yang telah dibuat.

⁸⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 114.

⁸⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Reaja Rosdakarya, 2002), 331.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Duduk Perkara Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj


1. Identitas Para Pihak

Para pihak yang berperakara dalam permohonan cerai talak dalam putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj ini diantaranya adalah Pemohon (suami) dan Termohon (istri). Pemohon berusia 46 tahun, beragama Islam, berpendidikan SLTA dan kediamannya berdomisili di Kabupaten Lumajang. Dalam proses sidang perkara *a quo* di Pengadilan Agama Lumajang ini, Pemohon memberikan kuasanya kepada Junaedi, S.H., & Rekan sebagai advokat/penasehat hukum yang berkantor di Dusun Krajan 1 RT 003 RW 002 Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor 174/K.Kh/2023/PA.Lmj pada tanggal 29 Mei 2023. Dalam hal ini melawan Termohon (istri) yang usianya 43 tahun, beragama Islam, berpendidikan SLTA, dan berdomisili di Kabupaten Lumajang.⁸⁷

2. Latar Belakang Perkara

Jenis perkara dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang yang bernomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj ini merupakan jenis perkara permohonan cerai talak. Yang mana latar belakang munculnya permohonan dalam perkara ini mulanya Pemohon selaku suami melakukan

⁸⁷ Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj, 1.



permohonan untuk bercerai dengan Termohon atau istrinya dengan meminta agar Pemohon dapat mengikrarkan talak kepada Termohon di depan sidang. Permohonan cerai talak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Lumajang pada tanggal 29 Mei 2023 yang oleh Kepaniteraan Pengadilan dicatat sebagai perkara dengan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj.

Terkait dengan harta bersama, Pemohon di dalam dalil surat permohonannya mengatakan tidak akan menggugat dan mempersoalkan mengenai harta bersama yang telah dikumpulkan bersama dengan Termohon selama masa perkawinannya dikarenakan Pemohon tidak ikut merawat anak-anaknya, maka atas harta yang ada tidak akan melakukan gugatan harta gono-gini.

Kemudian pernyataan harta bersama yang diberikan untuk anak dalam putusan ini sendiri menjadi salah satu isi dari amar putusan yang mana harta bersama tersebut adalah salah satu keputusan yang oleh majelis hakim kabulkan dan kemudian dimasukkan sebagai isi putusan. Pemberian harta bersama untuk anak dalam perkara ini merupakan salah satu permohonan Pemohon dan Termohon berdasarkan hasil kesepakatan dalam mediasi. Dalam pelaksanaan mediasi, yaitu pada tanggal 21 Juni 2023 di hadapan mediator Dr. H. M. Agus Syaifullah, S.H., M.H. menurut laporannya tertanggal 22 Juni 2023, Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan yang luas agar bisa berdamai namun kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan akan tetapi telah terjadi beberapa kesepakatan di

antara keduanya. Salah satu kesepakatan itu menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai harta bersama yang didapatkan selama berumah tangga akan diperuntukkan kepada kedua anaknya.

3. Dasar Permohonan (Posita)

Menurut putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj dalam permohonan cerai talak ini tertulis fakta-fakta yang dijadikan sebagai alasan atau dasar diajukannya permohonan yaitu sebagai berikut.⁸⁸

Pada permulaannya, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik yaitu terlihat bahwa mereka menjalani kehidupan yang rukun dan tenteram, kondisi rumah tangga berubah dan sering selisih tengkar semenjak bulan September 2005 sehingga ketenteraman dari Pemohon Termohon mulai goyah. Kondisi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan beberapa hal diantaranya adalah:

- a) Permasalahan ekonomi yaitu pemberian nafkah yang selalu dirasa kurang oleh Termohon dan Termohon tidak terbuka terhadap pemberian uang oleh Pemohon.
- b) Pemasalahan sikap yang mana Termohon enggan bersilaturahmi dan bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh kepada orangtua Pemohon selaku mertuanya.

⁸⁸ Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj, 1-4.

c) Permasalahan kesalahpahaman yang mana antara Pemohon dan Termohon semenjak Termohon mulai bekerja di pasar sering terjadi salah paham yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokan yang berlangsung secara terus menerus.

Puncak dari kondisi selisih tengkar rumah tangga Pemohon dengan Termohon ini terjadi pada tahun 2019, ditandai dengan kepergian Pemohon meninggalkan Termohon yang pergi pulang ke kediaman orangtuanya dan hingga pada akhirnya kondisi terparah dari rumah tangga mereka tidak lagi ada hubungan layaknya suami istri yang baik dalam waktu kurang lebih 3 tahun lamanya, dan keduanya juga tidak lagi menjalin hubungan baik lahir dan batin.

Dari uraian alasan dan dasar permohonan atau posita inilah pada akhirnya Pemohon merasa tidak lagi mampu dan tidak lagi sanggup mempertahankan rumah tangganya dan kemudian mengajukan permohonan perceraian. Dengan ketidaksanggupan dari Pemohon ini, kemudian Pemohon juga menilai bahwa kondisi rumah tangganya tidak ada harapan akan berjalan dengan kehidupan yang bahagia dan harmonis lagi sebagaimana apa yang menjadi tujuan dari perkawinan yang semestinya yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka dari itu, Pemohon memutuskan melakukan pengajuan permohonan cerai.

4. Permohonan yang Dimohonkan (Petitum)

Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Mei 2023 memohonkan untuk: Mengabulkan permohonan Pemohon; Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang; Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.⁸⁹

Penting untuk diketahui pula terkait permohonan yang dimohonkan, antara Pemohon dengan Termohon memohonkan permintaan kepada majelis hakim agar memasukkan hasil kesepakatan dalam mediasi agar dimasukkan ke dalam amar putusannya. Di antara kesepakatan dalam mediasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah senilai sepuluh juta rupiah; Pemohon sanggup memberikan mut'ah senilai satu juta rupiah; Pemohon bersedia memberikan nafkah anak atas nama Anak II senilai minimal dua juta rupiah setiap bulannya di luar biaya untuk pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen pertahunnya; Atas nama Anak II berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak; semua harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga akan diperuntukkan pada kedua anaknya.⁹⁰

⁸⁹ Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj, 5.

⁹⁰ Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj, 5-6.

B. Isi Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Setelah membaca, mempelajari dan memeriksa perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang yang menangani perkara ini kemudian menjatuhkan putusannya. Majelis hakim juga telah melihat berdasarkan alasan pertimbangan-pertimbangan hukum dan melihat serta mempertimbangkan fakta dan dalil-dalil permohonan Pemohon beserta bagaimana proses pemeriksaan perkara dengan melihat keterangan dari kedua pihak dan melihat pula dalil jawaban Termohon yang telah hadir di muka sidang yang mulia.

Di dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj ini yang secara pokok adalah perkara permohonan cerai talak namun dalam putusan ini juga memutuskan beberapa implikasi terkait akibat yang ditimbulkan dari perceraian, yaitu diantaranya adalah memutuskan terkait pemberian nafkah yang harus dipenuhi oleh mantan suami kepada mantan istri berupa nafkah mut'ah dan nafkah iddah, nafkah untuk anak dan di samping itu pula putusan ini menetapkan pembagian dari harta bersama.

Di dalam petitum permohonan pemohon memohon kepada majelis hakim agar di depan sidang mau mengizinkannya untuk melakukan prosesi ikrar talak terhadap Termohon. Pada proses pemeriksaan perkara, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan usaha semaksimal mungkin untuk didamaikan oleh majelis hakim, Pemohon dan Termohon juga telah diberi nasihat supaya rukun kembali

dan mau mempertahankan perkawinannya akan tetapi tidak berhasil. Pemohon dengan Termohon juga telah dimediasi oleh hakim mediator Dr. H. Agus Syaifullah, S.H., M.H. pada tanggal 22 Juni 2023 yang mana hasil dari mediasi menyatakan tidak berhasil namun terdapat beberapa hal yang telah disepakati bersama yaitu diantara salah satunya adalah memberikan harta bersama kepada anak-anak mereka.

Dari hasil kesepakatan itulah kemudian Pemohon dan Termohon membenarkannya dan memohon kepada majelis hakim agar dimasukkan hasil kesepakatan tersebut dalam isi dari amar putusan. Sehingga pada akhirnya hasil dari putusan dalam perkara ini dalam hal pembagian harta bersamanya tidak dibagi 2 sebagaimana lazimnya menurut ketentuan Pasal 97 KHI, melainkan diberikan kepada anak yaitu menyatakan bahwa semua harta bersama yang diperoleh semasa berumah tangga duperuntukkan pada kedua anaknya.

Pada akhirnya yaitu pada tanggal 12 Juli 2023 Majelis hakim berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim membacakan hasilnya dan memutuskan dalam amar putusannya yaitu: Mengabulkan permohonan Pemohon; Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang; Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebelum ikrar talak dijatuhkan sejumlah RP10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon sebelum ikrar talak dijatuhkan sejumlah

RP1.000.000,00 (satu juta rupiah); Menetapkan anak yang bernama Anak II, berada dalam asuhan Termohon, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak; menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak yang bernama Anak II sejumlah RP2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun; Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga akan diperuntukkan pada kedua anaknya; Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah RP505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).⁹¹

Jadi, isi putusan hakim Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj ada 3 kategori yang diberikan, yaitu:

1. Untuk Suami, suami sebagai Pemohon dalam perkara ini diberi izin oleh majelis hakim di depan sidang Pengadilan untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon selaku istrinya.
2. Untuk Istri, istri diberi hak untuk mendapatkan nafkah berupa nafkah iddah dan nafkah mut'ah dari mantan suaminya.
3. Untuk Anak, anak diberi hak untuk mendapatkan nafkah atau biaya kehidupan dari ayahnya dan anak juga mendapatkan harta bersama.

⁹¹ Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj, 18.

C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan Analisis Kesesuaian dengan Aspek Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan

Melihat dan membaca dari apa yang telah diputuskan oleh hakim dalam putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj terkait perkara cerai talak, hakim menggunakan beberapa dasar pertimbangan hukum berdasarkan yang telah terjadi pada fakta hukum yang ada guna yang kemudian dapat membuat kesimpulan dalam amar putusan. Adapun dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah sebagai berikut ini:

1. Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan apa yang maksud dan tujuan yang ada di dalam permohonan pemohon yang mana dalam permohonan Pemohon, Pemohon memohonkan agar Pemohon diberi izin untuk melakukan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan. Permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada dalil-dalil posita/duduk perkara yang menjadi alasan-alasan Pemohon agar keinginan yang dimohonkan dapat dikabulkan oleh Hakim yang telah tertulis dalam permohonannya, yang mana isi dalil posita Pemohon tersebut pada pokoknya mengatakan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun bahkan keduanya sampai berpisah rumah.

2. Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keabsahan dari kuasa hukum Pemohon yang menurut hakim telah mempunyai *legal standing* dalam mewakili Pemohon menyelesaikan perkara ini, yang mana setelah hakim melihat dan mempelajari surat kuasa khusus dari advokat Pemohon majelis hakim menilai surat kuasa tersebut telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat *jo.* Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Surat Edaran MARI No. 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MARI No. 6 Tahun 1994.

3. Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan proses mediasi yang telah ditempuh oleh kedua pihak yaitu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 *jo.* PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hasil mediasi tersebut yang mana dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan proses mediasi ini bersifat mutlak sebagai bentuk upaya Majelis Hakim dalam memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai. Perlu diketahui melihat dari perkara dalam putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj ini sendiri, proses mediasi menurut laporan dari Dr. H. M. Agus Syaifullah, S.H., M.H. selaku Mediator menyampaikan hasil mediasi antara Pemohon dan

Termohon tidak berhasil didamaikan. Namun perlu diketahui pula bahwa di antara Pemohon dan Termohon terjadi kesepakatan dari proses mediasi tanggal 21 Juni 2023 tersebut, diantaranya adalah:

- a) Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah senilai 10 juta rupiah.
- b) Pemohon bersedia memberikan nafkah mut'ah senilai 1 juta rupiah.
- c) Pemohon bersedia memberikan nafkah anak atas nama Anak II perbulannya minimal sebesar 2 juta rupiah di luar biaya untuk pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 persen pertahunnya.
- d) Pemohon dan Termohon sepakat atas anak II berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.
- e) Semua harta bersama disepakati akan diperuntukkan pada kedua anaknya.

4. Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan kajian dari tujuan syariah atau maqashid syariah bahwa dalam hukum munakahat atau perkawinan yaitu terkait dengan perceraian pada dasarnya dilarang dan dibenci akan tetapi diperbolehkan dengan berdasar pada alasan-alasan yang sangat darurat. Mengenai alasan-alasan darurat ini di dalam syariat memang tidak dirinci secara jelas atau limitatif, sehingga apabila demikian untuk penafsiran alasan darurat tersebut bisa dicari melalui

dari ijtihad atau ketentuan fikih atau bisa juga melalui adanya peraturan perundang-undangan.

5. Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan alasan perceraian dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang mana antara suami dengan istri tidak bisa rukun kembali selayaknya suami istri.
6. Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan jawaban lisan dari Termohon yang mana sejatinya dari awal Termohon merasa berat hati untuk bercerai dengan Pemohon dan masih menginginkan agar rumah tangganya dapat dipertahankan, namun apabila rumah tangganya menurut Majelis Hakim tidak dapat dipertahankan lagi maka Termohon meminta agar Majelis Hakim memasukkan hasil dari kesepakatan mediasi ke dalam putusannya. Perlu diketahui pula bahwa dari hasil kesepakatan mediasi tersebut majelis hakim melihat respon Pemohon dan menanyakan kembali kepada Pemohon bahwa Pemohon telah membenarkan kesepakatan tersebut, menyatakan sanggup dan bersedia untuk melaksanakannya.
7. Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan alat-alat bukti. Dalam hal ini sebagai bentuk pemberian beban pembuktian yang ditujukan kepada para pihak yang mendalilkan yaitu berdasarkan alat-alat bukti yang didatangkan ke persidangan berupa akta otentik dan surat beserta keterangan-keterangan dari saksi-saksi. Majelis hakim di dalam

menentukan putusan mengenai perkara yang dihadapinya ini mengacu pada bukti-bukti yang telah sama-sama diajukan oleh Pemohon dan Termohon berupa:

a) Alat bukti P.1 berupa fotokopi KTP dari Pemohon. Bukti P.1 ini menjelaskan mengenai tempat tinggal dari Pemohon dan dari bukti tersebut oleh majelis hakim menilai telah memenuhi unsur syarat materil dan formil sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah bermaterai dan sesuai dengan KTP aslinya.

b) Alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti P.2 ini menjelaskan mengenai peristiwa hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu pada tanggal 25 September 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di Kabupaten Lumajang dan dari bukti tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi unsur syarat materil dan formil sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah bermaterai dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah aslinya.

c) Alat bukti saksi yang telah diajukan dan didatangkan oleh Pemohon sebanyak 2 orang saksi dan Termohon mengajukan seorang saksi. Alat bukti saksi yang diajukan tersebut telah dewasa dan disumpah.

8. Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yaitu berdasarkan Pasal 145 ayat 1 angka 3e

HIR yang menerangkan bahwa para saksi telah dewasa dan disumpah sebelum dimintai keterangannya, sehingga melihat dari pertimbangan ini para saksi baik saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima keterangannya.

9. Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yaitu berdasarkan Pasal 171 HIR yang menerangkan bahwa para saksi harus memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihatnya sendiri dan juga harus relevan dengan apa yang telah didalilkan oleh para pihak, sehingga melihat dari pertimbangan ini para saksi baik saksi-saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima keterangannya karena telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.
10. Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan ketika proses pemeriksaan di persidangan. Fakta hukum yang ditemukan hakim ini dianalisis dan dipelajari sebagai pertimbangan berdasarkan penalaran hukum yang pijakannya menurut argumentasi pada aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, berikut fakta hukum yang ditemukan dalam proses peradilan perkara ini hakim menemukan bahwa:
 - a) Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami dan istri yang sah telah menikah pada tanggal 25 September 2001 yang pernikahannya telah didaftarkan di salah satu KUA Kecamatan di Kabupaten Lumajang.

- b) Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup berdampingan dengan kondisi rumah tangga yang baik dan rukun selayaknya kehidupan suami istri hingga dikaruniai 2 orang anak.
- c) Pemohon dan Termohon kerap terjadi selisih tengkar yaitu pertengkaran mulut.
- d) Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi yang mana Termohon selalu merasa kurang tercukupi nafkah yang diberikan oleh Pemohon.
- e) Akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu membuat Pemohon dan Termohon pergi ke Malaysia dan setelah hamil Termohon pulang ke kediaman orangtua Termohon yang kemudian antara Pemohon dan Termohon hidup secara terpisah selama 2 tahun.
- f) Pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan konflik yang terjadi antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

11. Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pada kaidah fiqh yang bunyinya:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya menolak mafsadat didahulukan daripada mencapai maslahat. Dari kaidah tersebut, majelis hakim menilai dari interpretasi kaidah tersebut bahwa dalam memecahkan suatu persoalan atau masalah dilakukan melalui alternatif dengan cara menutup semua hal yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan. Hal ini juga selaras dengan

tujuan dari disyariatkannya hukum islam yang di dalam hukum islam salah satunya juga ada hukum-hukum mengenai perkawinan bahwa dibuatnya hukum semata-mata adalah untuk kemaslahatan, kebaikan serta keselamatan dan kebahagiaan dari manusia baik di kehidupan dunia maupun akhirat.

12. Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pada dalil syar'i terkait dengan perceraian yang telah termaktub di dalam Al-Qur'an yaitu Surah al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Antinya: “Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.⁹²

13. Majelis Hakim mempertimbangkan pada ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa alasan dapat dikabulkannya permohonan perceraian adalah karena suami istri terjadi selisih tengkar yang tiada henti sampai keduanya juga merasa tiada harapan untuk rukun dan mempertahankan rumah tangganya kembali.
14. Majelis Hakim mempertimbangkan pada ketentuan hukum perkawinan bahwa pembebanan biaya perkara sudah semestinya dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan


⁹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 48.


UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009.

15. Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan hukum yaitu untuk mencapai kemaslahatan bersama dan juga mempertimbangkan pada kebermanfaatan harta bersama yang diberikan. Dari segi kemaslahatan, hasil putusan memutuskan berdasarkan pada apa-apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh semua pihak baik suami, istri maupun anak senuanya telah mendapatkan bagian sesuai yang diharapkan dan dibutuhkan. Kemudian dari segi kebermanfaatan harta bersama yang diberikan untuk anak, selain anak akan mendapatkan jaminan nafkah dari orangtuanya, anak juga mendapatkan warisan melalui pemberian harta bersama dari orangtuanya itu.

Jadi, dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj ini antara lain adalah:

1. Berdasarkan Perundang-undangan, yaitu:
 - a) Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b) Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat *jo.* Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.
 - c) Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 *jo.* PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan UU No. 50 Tahun 2009 *jo.* PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- 
- d) Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009.
2. Berdasarkan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
- a) Pasal 123 HIR
 - b) Pasal 130 HIR
 - c) Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR
 - d) Pasal 171 HIR
 - e) Pasal 172 HIR
3. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- a) Pasal 116 huruf f KHI
 - b) Pasal 134 KHI
4. Berdasarkan Hukum Islam
- a) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227
 - b) Kaidah fiqh
5. Berdasarkan keterangan alat bukti
- a) Alat bukti P.1 berupa fotokopi KTP dari Pemohon
 - b) Alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
 - c) Alat bukti saksi-saksi, yaitu 2 orang saksi dari Pemohon dan seorang saksi dari Termohon
6. Berdasarkan fakta-fakta hukum
- a) Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami dan istri yang sah telah menikah.

- 
- b) Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup berdampingan dengan kondisi rumah tangga yang rukun dan dikaruniai 2 orang anak.
- c) Pemohon dan Termohon kerap terjadi selisih tengkar yaitu pertengkaran mulut.
- d) Penyebab pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi.
- e) Akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu membuat Pemohon dan Termohon pergi ke Malaysia dan setelah hamil Termohon pulang ke kediaman orangtua Termohon yang kemudian antara Pemohon dan Termohon hidup secara terpisah selama 2 tahun.
- f) Pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan konflik yang terjadi antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

7. Berdasarkan tujuan hukum, yaitu untuk kemaslahatan bersama.

8. Berdasarkan pertimbangan kebermanfaatan.

Selanjutnya, dalam dunia peradilan hakim sebagai pelaksana dari penegakan hukum yang diberi mandat oleh negara sebagai pejabat kekuasaan kehakiman terhadap putusan yang hendak dijatuhkannya nanti memiliki tanggungjawab yang amat besar. Idealnya suatu putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim Pengadilan nanti harus dapat menuntaskan persoalan yang terjadi diantara para pihak dan dengan putusan yang dijatuhkan itu tidak

akan menimbulkan suatu persoalan baru di kemudian hari.⁹³ Artinya, hasil dari putusan hakim pengadilan agama sudah semestinya turut memperhatikan kemaslahatan yaitu semaksimal mungkin dapat menuntaskan masalah yang dihadapi oleh para pihak dan juga tidak memunculkan polemik baru ke depannya. Terkait hal ini, sangatlah penting untuk dicermati oleh majelis hakim yang tengah memeriksa dan mengadili pada suatu perkara karena dari hasil putusan hakim tersebutlah juga mempengaruhi nilai dari wibawa dan kredibilitas dari suatu lembaga peradilan.⁹⁴

Hakim sebagai penegak hukum ini juga semestinya memperhatikan 3 asas sebagai tumpuan berpikir dan berpendapatnya dalam menjatuhkan putusan, yaitu sebagaimana teori yang telah dituturkan oleh Gustav Radbruch, dalam teori ajaran cita hukum (*idee des Rech*) untuk mewujudkan tegaknya hukum harus dilaksanakan dengan syarat terpenuhinya 3 asas secara proporsional, yaitu asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan. 3 asas inilah yang harus dijadikan suatu hukum dasar yang menjadi dalil umum yang perlu dinyatakan sebagai suatu petunjuk yang tepat dalam melakukan penjatuhan putusan.⁹⁵

Lebih lanjut lagi terkait dengan keputusan memberikan harta bersama untuk anak, peneliti kemudian menganalisis putusan Pengadilan Agama

⁹³ Bambang Sutiyoso, "Mencari format ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan". *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum*, Vol. 17 No. 2, (April 2010): 219.

⁹⁴ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, (September 2012): 481.

⁹⁵ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, (Mei 2014): 219.

Lumajang ini berdasarkan pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) yang mana perlu Penulis analisis berdasarkan 3 asas dalam *ratio decidendi*, yaitu dari aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukumnya. Mengingat setiap putusan Pengadilan harus mengandung 3 asas atau 3 aspek tersebut, berikut uraian analisis kesesuaian keputusan memberikan harta bersama untuk anak dalam putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj dengan teori *ratio decidendi*:

1. Kesesuaian dengan Aspek Kepastian

Pertama dalam aspek kepastian, pada hakikatnya kepastian hukum juga adalah tujuan utama dari hukum disamping keadilan dan kemanfaatan. Adanya kepastian hukum dapat menjamin hukum bisa dilaksanakan dengan patut dan seharusnya. Kepastian hukum menjadi bagian mutlak dan tidak dapat dipisahkan dalam hukum karena kepastian hukum menjadi hal terpenting dalam sebuah norma hukum tertulis. Inti dari kepastian hukum adalah untuk keteraturan dalam masyarakat, yang mana masyarakat hidup dengan aktivitas yang dilakukannya adalah berdasarkan pada adanya suatu kepastian itu sendiri.⁹⁶

Kepastian hukum ditunjukkan dengan kepastian terhadap peraturan hukum dan bukan kepastian terhadap perilaku berdasarkan peraturan hukum. Kepastian hukum dalam sebuah putusan sebagai produk pengadilan yang hendak dilaksanakan oleh masyarakat harus dapat diwujudkan. Berhasil tidaknya kepastian hukum yang tercipta dalam sebuah putusan atau perundang-undangan dapat dilihat dari akibat yang

⁹⁶ Supriyono, S.H., M.Hum, "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vo. 14 No. 2, (November 2016): 1571.

akan ditimbulkan ke depannya, yang mana kepastian hukum tercipta apabila juga tercipta ketertiban dalam masyarakat nantinya. Suatu putusan atau peraturan perundang-undangan dinilai gagal memberikan kepastian hukum kepada masyarakat apabila putusan atau undang-undang yang dihasilkan pada akhirnya menimbulkan kegagalan dalam menciptakan ketertiban hukum di masyarakat.⁹⁷

Adapun analisis kesesuaian aspek kepastian hukum dalam putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj. Dari sisi kepastian, hakim mempertimbangkan berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 74 pasal

39, HIR pasal 123, hukum islam yang berupa Kaidah fiqh menolak mafsadat didahulukan daripada mencapai maslahat, al-qur'an surah al-

Baqarah ayat 227, Peraturan Pemerintah Nomor 9 sebagaimana yang disebutkan pertimbangan hukum hakim pada penjelasan sebelumnya bahwa kesemua itu kemudian memberikan kepastian. Kepastian sudah jelas terjadi berdasarkan adanya pertimbangan-pertimbangan itu yang juga sudah tertulis sebagai pertimbangan hukum dalam putusan. Semua itu kemudian meyakinkan pada diri majelis hakim bahwa putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj ini sudah secara pasti terjadi kepastian hukum.

Selain itu, putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj sudah memberikan kepastian hukum karena secara jelas dalam amar putusan mengatakan harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga itu akan diperuntukkan kepada kedua anak, hal tersebut telah memiliki kepastian

⁹⁷ Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, (Yogyakarta: WR, 2016), 92.

yang jelas dan tidak menimbulkan interpretasi atau pemahaman lain sebagaimana teori kepastian hukum menurut Isharyanto bahwa setiap hukum yang hendak diterapkan haruslah memiliki kepastian yang jelas baik dalam tataran normanya maupun dalam waktu pada saat pelaksanaannya.⁹⁸

Mencermati dari dikemukakannya teori kepastian oleh Isharyanto tersebut, dan juga kembali melihat pula putusan memberikan harta bersama kepada anak dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang ini adalah merupakan hasil dari kesepakatan dalam mediasi ini menurut hemat peneliti juga telah selaras dan sesuai dengan aspek kepastian. Kepastian hukum dalam putusan ini terlihat dengan dicantumkannya dasar dari pelaksanaan mediasi itu sendiri yaitu di dalam pertimbangan hakim telah memenuhi ketentuan aturan dalam Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Sehingga keputusan pemberian harta bersama untuk anak itu yang merupakan hasil dari kesepakatan mediasi pada 21 Juni 2023 di hadapan mediator yang secara normatif untuk proses mediasi itu sendiri telah sesuai dan selaras dengan aturan ketentuan yang ada di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan yang secara pasti juga dapat mewujudkan ketertiban

⁹⁸ Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, (Yogyakarta: WR, 2016), 100.

hukum bagi kedua pihak, dapat dilaksanakan dan diterapkan oleh para pihak karena pada tataran normanya sudah jelas mengatakan bahwa harta bersama yang dikumpulkan selama berumah tangga akan diperuntukkan kepada kedua anak mereka.

Disamping itu pula, putusan hakim telah memberikan kepastian dalam memberikan pengayoman kepada anak dan istri. Bahwa dari isi putusan tersebut telah pasti mendapatkan pengayoman hukum yaitu secara legal formal semua pihak mendapatkan kepastian berupa pengayoman. Bagi istri, istri atau Termohon telah mendapatkan kepastian bahwa istri akan memperoleh hak nafkah mut'ah dan hak nafkah iddah. Kemudian kepastian bagi anak, anak akan memperoleh harta bersama selain hak nafkah dari ayah atau orangtuanya. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang perkaranya diputuskan di pengadilan secara pasti telah mendapatkan pengayoman. Dengan demikian, dari putusan ini juga telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan telah selaras dengan apa yang dimaksud pada konsep dari kepastian hukum sendiri, yang mana kepastian hukum dicerminkan dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya yaitu sebagai peraturan yang wajib untuk dipatuhi.⁹⁹

2. Kesesuaian dengan Aspek Keadilan

Kedua dalam aspek keadilan, keadilan menurut hakikatnya diwujudkan dengan cara memposisikan sesuatu pada posisi atau

⁹⁹ Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Menurut Para Ahli", *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 4 No. 2 (Desember 2021): 58.

tempatya dan memberikan sesuatu berdasarkan apa yang telah menjadi hak bagiannya berdasarkan asas *equality before the law* yaitu semua orang punya kedudukan yang setara di hadapan hukum. Selain itu, tolok ukur dari putusan yang mencerminkan keadilan itu juga adalah dalam putusnya hakim tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara melainkan harus melihat persamaan dari hak dan kewajibannya masing-masing dan berdasarkan keadilan menurut keinginan masyarakat.¹⁰⁰

Keadilan dalam penekanannya cenderung juga harus mempertimbangkan ketentuan yang berlangsung ada di masyarakat.

Yaitu kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat, sehingga dengan demikian implementasi dari tercerminnya keadilan pada suatu putusan hakim harus mengakomodir segala ketentuan yang hidup di masyarakat.

Meskipun kebiasaan tersebut tidak tertulis secara tekstual, namun apabila kebiasaan itu hidup di tengah masyarakat maka hal itu dapat menjadi pertimbangan ketika hakim memilih pertimbangan keadilan dalam putusnya. Sebagaimana juga yang termaktub di dalam bunyi

Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang isinya:

“Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusnya sesuai dengan rasa keadilan”.¹⁰¹

¹⁰⁰ Dewi Atiqah, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan”, diakses pada 21 Februari 2024, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>.

¹⁰¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 229.

Dengan demikian, untuk mencapai aspek keadilan, hakim ketika dihadapkan pada suatu perkara patut mengakomodir seluruh ketentuan yang berlangsung ada di masyarakat.¹⁰² Meskipun memang pada dasarnya hakim harus memutuskan perkara berdasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan, namun hal itu tidaklah selamanya dapat memberikan keadilan bagi para pihak karena undang-undang yang sudah tertulis ternyata juga terkadang belum bisa membuat puas. Fakta perkara yang terjadi di masyarakat semakin mengalami perkembangan dan semakin kompleks yang mana semua itu tidak selalu dapat terselesaikan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang tertulis secara tekstual saja. Oleh karena itu, hakim juga harus mampu menggali hukum dan menemukan jawaban yang sesuai atas persoalan atau sengketa yang terjadi di pengadilan yang diajukan padanya.¹⁰³

Putusan sebagai produk Pengadilan yang dibuat dan dijatuhkan oleh hakim dinilai memiliki kualitas adalah dilihat dari terwujudnya keadilan di dalamnya. Putusan yang memiliki kualitas adalah putusan yang menciptakan rasa keadilan untuk semua pihak sebagai para pencari keadilan. Rasa keadilan sendiri dapat tercipta apabila dalam pelaksanaan putusnya dapat diterima dan memuaskan bagi para pencari keadilan.¹⁰⁴

¹⁰² Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, (September 2012): 485.

¹⁰³ Fatimah Azzahra Fitrianingrum. "Asas *Contra Legem* Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sy)". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 3.


¹⁰⁴ Paulus E. Lotulung, "Mewujudkan Putusan Berkualitas yang Mencerminkan Rasa Keadilan", diakses pada 21 Februari 2024, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel->

Adapun setelah peneliti meneliti dengan melihat keputusan memberikan harta bersama untuk anak dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang dan beberapa hal yang melatarbelakanginya ini, setelah dilihat dan dicermati, bahwa keputusan tersebut telah menjadi kehendak dan keinginan dari Pemohon dan Termohon berdasarkan kesepakatan bersama dalam mediasi. Yang mana, di antara Pemohon dan Termohon juga telah sama-sama hadir dalam proses mediasi sehingga putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj ini telah sesuai dan selaras dengan aspek keadilan berdasarkan asas *equality before the law* yaitu

setiap orang punya hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan juga telah sesuai dan selaras dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi baik dengan atau tanpa didampingi oleh advokat atau kuasa hukumnya masing-masing.

Proses mediasi sendiri adalah salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan melalui perundingan untuk mencapai kedamaian di antara pihak yang bersengketa. Dalam perkara ini, meskipun mediasi tidak berhasil mencapai kata damai, namun telah berhasil mencapai beberapa hal-hal yang disetujui dan disepakati bersama oleh kedua pihak yang berperkara yang mana kesepakatan-kesepakatan itu menurut peneliti telah cocok dengan keadilan yang

[hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh](https://digilib.uinkhas.ac.id/hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh).



diinginkan dan dikehendaki bagi kedua pihak. Dengan beberapa kesepakatan dalam mediasi itulah terlihat bahwa para pihak telah sama-sama merasa puas dan dapat menerima hasil dari putusannya. Keadilan dalam putusan ini juga telah tercermin pada tindakan hakim yang tidak membeda-bedakan dan atau memihak pada salah satu pihak, yaitu terlihat bagaimana bunyi amar putusan hakim yang isinya telah mengabulkan permohonan dari kedua belah pihak berdasarkan pada keinginan dan kehendak yaitu sesuai dengan apa-apa yang telah disepakati bersama dalam mediasi.

Keadilan juga tidak selamanya harus sama atau setara. Keadilan diwujudkan dengan adanya kepentingan-kepentingan yang seimbang dan dapat dilindungi serta terwujudnya perolehan bagain sebanyak-banyaknya pada setiap orang yang telah menjadi bagian haknya.¹⁰⁵ Kemudian, jika melihat putusan Pengadilan Agama Lumajang sebagai objek penelitian ini, hakim telah memberikan bagian dan mewujudkan kepentingan yang seimbang melalui adanya bunyi amar putusan yang secara adil telah diberikan kepada semua pihak tanpa mengesampingkan atau mengabaikan pihak yang lain. Dalam putusan ini masing-masing pihak telah mendapatkan hasil keputusan yang memberikan kepentingan secara seimbang tidak memihak pada salah satu pihak yaitu untuk Pemohon hakim memberi keputusan izin agar menjatuhkan talak, untuk

¹⁰⁵Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, “Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum”, diakses pada 21 Februari 2024, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>.

Termohon hakim memberikan keputusan dengan memberikan hak nafkah iddah dan mut'ah serta untuk anak hakim memberikan keputusan dengan memberi hak nafkah dan harta bersama.

3. Kesesuaian dengan Aspek Kemanfaatan

Ketiga dalam aspek kemanfaatan, kemanfaatan dapat terlihat dalam putusan apabila hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak hanya mengimplementasikan hukum yang tertulis secara tekstual dan hanya memfokuskan pada penerapan aspek keadilannya saja, akan tetapi juga mempertimbangkan pada aspek yang lain yaitu dengan melihat pada aspek kemanfaatan dan mementingkan pada kepentingan dari para pihak yang berperkara. Artinya, hakim di dalam membuat keputusan sudah semestinya juga mempertimbangkan dari hasil putusan tersebut apakah dapat bernilai manfaat dan berguna bagi semua pihak. Dengan demikian, hakim dalam mengimplementasikan undang-undang dan hukum juga dituntut dapat mendasarkan undang-undang dan hukum itu pada tujuan dan kemanfaatan atau kegunaannya. Dalam hal ini harus bernilai manfaat dan berguna para pihak yang berperkara khususnya dan pada umumnya bernilai manfaat dan berguna bagi masyarakat.

Putusan hakim sudah seyogyanya berguna dan memberi manfaat untuk kehidupan masyarakat. Karena dari putusan majelis hakim itulah para pihak pastinya sangat mengharapkan dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan dapat membawa manfaat dan kegunaan bagi mereka ke depannya. Putusan hakim sebagai hukum itu diharapkan

sedapat mungkin membuat tatanan masyarakat menjadi lebih seimbang. Dengan demikian, untuk mencapai kemanfaatan hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib menjaga dan merawat keseimbangan dalam masyarakat melalui pemulihan terhadap tatanan masyarakat pada kondisi semula (*retitutio in integrum*).¹⁰⁶

Adapun analisis kesesuaian aspek kemanfaatan dari putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj menurut peneliti setelah dibaca dan dicermati telah sesuai dengan kriteria kemanfaatan. Peneliti memandang kemanfaatan dalam keputusan memberikan harta bersama untuk anak ini dapat memberikan kebahagiaan, kepuasan untuk kedua pihak yang berperkara dan telah mampu mengatasi polemik antara kedua pihak karena keputusan tersebut adalah kesepakatan bersama, peneliti juga menilai dari hasil keputusan yang dijatuhkan tersebut juga tidak akan timbul konflik baru lagi karena secara suka rela mereka sama-sama sepakat melakukan penyerahan harta bersama kepada kedua anak mereka. Selain itu, anak adalah aset bagi orangtua di masa depan orangtuanya sehingga tidak akan rugi apabila orangtua memberikan harta bersama yang ada tersebut untuk kedua anaknya. Sehingga tentu dari keputusan memberikan harta bersama itu nantinya tentu dapat memberikan manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi semua pihak.

¹⁰⁶ Fence M.Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No.3, (September2012): 486.

Lebih lanjut lagi dengan melihat apa yang didalilkan Pemohon sebagai alasan tidak menginginkan bagian dari harta bersama dalam permohonannya yang mengatakan bahwa Pemohon tidak ikut merawat anak-anak maka atas harta bersama yang ada oleh Pemohon tidak akan melakukan gugatan gono-gini, menurut Peneliti hal tersebut adalah keputusan yang bijak dan baik dari Pemohon. Dengan dalil yang dituliskan oleh Pemohon dalam permohonannya yang demikian juga menguatkan pada keputusan hakim untuk mengabulkan keinginan atas harta bersama yang mereka kumpulkan selama mereka berumah tangga

akan diperuntukkan kepada kedua anaknya ini adalah demi melindungi anak dan memberikan pengayoman yang terbaik kepada anak dan agar terciptanya kemaslahatan bersama serta menghindari dari timbulnya masalah atau konflik baru antara kedua pihak di kemudian hari.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut penjabaran dari pembahasan dalam penyajian data dan analisis di Bab IV penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Duduk perkara dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj yaitu

a. Identitas para pihak dalam perkara ini terdiri dari Pemohon (suami) dan Termohon (istri). Pemohon berusia 46 tahun melawan

Termohon yang usianya 43 tahun, dan kedua pihak sama-sama beragama Islam, berpendidikan SLTA, dan berdomisili di Kabupaten Lumajang.

b. Latar belakang perkara ini yaitu dilatarbelakangi oleh adanya pengajuan permohonan cerai talak oleh suami kepada istrinya dengan alasan kondisi rumah tangga yang tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan.

c. Posita atau dasar permohonannya antara lain adalah:

1) Permasalahan ekonomi yaitu pemberian nafkah yang selalu dirasa kurang oleh Termohon dan Termohon tidak terbuka terhadap pemberian uang oleh Pemohon.

2) Permasalahan sikap yang mana Termohon enggan bersilaturahmi dan bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh kepada orangtua Pemohon selaku mertuanya.

3) Permasalahan kesalahpahaman yang mana antara Pemohon dan Termohon semenjak Termohon mulai bekerja di pasar sering terjadi salah paham yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokan yang berlangsung secara terus menerus.

d. Petitum atau permohonan yang dimohonkan antara lain adalah:

1) Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang.

2) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

2. Isi putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj ini secara pokok majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang. Dalam putusan ini juga diputuskan beberapa implikasi terkait akibat yang ditimbulkan dari perceraian, yaitu diantaranya adalah memutuskan terkait pemberian nafkah yang harus dipenuhi oleh mantan suami yaitu nafkah mut'ah dan nafkah iddah kepada mantan istrinya, di samping itu pula putusan ini menetapkan pembagian dari harta bersama yang diberikan untuk anak.


3. Dasar Dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj adalah berdasarkan pada perundang-undangan, HIR, KHI, hukum Islam, keterangan alat bukti, fakta-fakta hukum dan tujuan hukum. Adapun analisis kesesuaian 3 aspek Teori *Racio Decidendi* dengan putusan pemberian harta bersama untuk anak ini adalah telah sesuai dengan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan, yaitu sebagai berikut:

a. Dalam aspek kepastian, putusan ini telah secara pasti, jelas dan tidak menimbulkan interpretasi atau pemahaman lain yang secara legal

formal telah pasti memberikan pengayoman hukum kepada semua pihak yaitu baik kepada suami, kepada istri maupun kepada anak. Dan

kepastian putusan ini berangkat dari pertimbangan berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 74 pasal 39, HIR, Kaidah fiqh, al-qur'an, Peraturan Pemerintah Nomor 9 yang kesemuanya itu meyakinkan hakim.

b. Dalam aspek keadilan, putusan ini telah adil bagi para pihak terlihat dari tindakan hakim yang tidak membeda-bedakan dan tidak memihak pada salah satu pihak, sebagaimana prinsip aspek keadilan yaitu berdasarkan asas *equality before the law* bahwa tiap orang di hadapan hukum itu sama-sama punya hak dan kedudukan. Yang mana, bunyi amar putusan hakim yang kesemua isinya itu juga telah mengabulkan permohonan dari kedua belah pihak berdasarkan pada keinginan dan kehendak yang telah disepakati dalam mediasi.

- 
- c. Dalam aspek kemanfaatan, putusan ini telah memberikan manfaat bagi semua pihak. Yang mana dalam keputusan memberikan harta bersama untuk anak ini telah mampu memberikan kebahagiaan, kepuasan dan telah mampu mengatasi polemik yang terjadi diantara kedua pihak karena adanya keputusan tersebut juga merupakan hasil kesepakatan bersama dalam mediasi. Sehingga dari keputusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim tersebut juga tidak akan timbul konflik baru lagi karena secara suka rela mereka melakukan penyerahan harta bersama kepada kedua anak mereka.

B. Saran


Selaras dengan hasil dari penelitian dalam kesimpulan, peneliti hendak menyampaikan beberapa saran yang penting, diantara saran-saran yang mungkin diperlukan yang ditujukan untuk 3 hal dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk duduk perkara, hendaknya para pihak yang berperkara untuk memudahkan dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama sebaiknya sebelum ataupun sesudah melaksanakan perkawinan dulunya membuat perjanjian yang mana dengan perjanjian tersebut diharapkan dapat melindungi harta baik harta yang dimiliki oleh suami, istri maupun harta anak selaku keturunannya
2. Untuk isi putusan, hendaknya kepada Hakim Pengadilan Agama agar memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat di dalam memutuskan perkara yang terkait dengan pembagian harta bersama selain memerhatikan yang secara tekstual pada satu pasal yang termaktub di dalam pasal 97 KHI,

juga diharapkan memperhatikan substansi pasal lain yaitu juga melihat di dalam pasal 229 KHI, yang mana hakim di dalam membuat putusannya juga harus mencermati dengan betul nilai-nilai hukum yang ada di tengah masyarakat agar terjamin rasa keadilannya.

3. Untuk pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*), hendaknya hakim di dalam menjatuhkan putusan disamping mempertimbangkan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum melalui adanya peraturan perundang-undangan, HIR, KHI, Undang-Undang Perkawinan, Kaidah Fiqh, Hukum Islam dan lain-lain, juga mempertimbangkan berdasarkan alasan *ratio decidendi* yaitu mengikuti berdasarkan kesesuaian dengan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

A. Alqur'an dan Terjemah

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019.

B. Buku

Amiruddin, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Asyhadie, Zaeni dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022.

Damanhuri. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: CV Mandar Maju, 2012.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Departemen Agama RI Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an. *Al Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1971.

Dewi Judiasih, Sonny. *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Istri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*. Bandung: Refika Aditama, 2019.

Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Harvard: University Press, 2013.

Efendi, A'an dkk. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.

Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Isharyanto. *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: WR, 2016.

- Ismuha. *Pencarian Bersama Suami Istri di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Reaja Rosdakarya, 2002.
- Khalid Mas'ud, Muhammad. *Islamic Legal Philosophy: a Study of Abu Ishaq al Shatibi's Life and Thought*, (Delhi: International Islamic Publisher, 1989.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kanema, 2006.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Marpi, Yapiter. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. (Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Mertokusumo, Soedikno. *Mengenal Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Simanjuntak, PNH. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cet ke-4*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Suttiyoso, Bambang. *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2012.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022..* Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Tim Penyusun Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. IX)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Pulishing, 2017.

C. Jurnal

Asman. "Harta Bersama Perkawinan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sambas (Putusan Hakim Nomor. 144/Pdt.G/2019/PA.Sbs)". *Jurnal Ulumul Syar' I* Volume 8 Nomor 1. (Juni 2019): 39.

Astuti, Budi dkk. "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online", *Jurnal Al Qisth Law Review*. Volume 6 Nomor 2 (2023): 220.

Faizal, Liky. "Harta Bersama Dalam Perkawinan." *Jurnal Ijtama'iyah* Volume 7 Nomor 2. (Agustus 2015): 83.

Halilah, Siti "Asas Kepastian Menurut Para Ahli", *Jurnal Hukum Tata Negara* Volume 4 Nomor 2 (Desember 2021): 58.

Hanapi, Agustin. "Pengasuhan Anak dan Pembagian Harta Pasca Perceraian". *Jurnal Seulanga: Jurnal Pendidikan Anak* Volume 3 Nomor 2. (Desember 2022): 23.

Hasanuddin. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan BW". *Jurnal Pengadilan Mahkamah Agung RI edisi 2*. (2016).

Jamal, Ridwan. "Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974". *Jurnal Al-Syir'ah* Volume 9 Nomor 1. (Juni 2016): 4.

M.Wantu, Fence. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata". *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 12 Nomor 3. (September 2012): 481.

- Nur, Zulfahmi. "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)". *Jurnal Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*. Volume 6 Nomor 2 (2023): 263.
- Supriyono. "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Fenomena* Volume 14 Nomor 2. (November 2016): 1571.
- Sutiyoso, Bambang. "Mencari format ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan". *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum* Volume 17 Nomor . (April 2010): 219.
- Wardani, Annisa dkk. "Keadilan Hukum Indonesia: Thomas Aquinas Mengenai Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis". *Jurnal Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2023): 7.
- Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga". *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 14 Nomor 2. (Mei 2014): 219.

D. Skripsi dan Tesis

- Awaliah, Masyitha Putri. "Harta Bersama yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus No. 346/Pdt.G/2010/PA.Sgm)". Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.
- Azzahra Fitrianingrum, Fatimah. "Asas *Contra Legem* Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sy)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember. 2024.
- Maya Sari, Putri. "Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No. 266 K/AG/2010)". Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018.
- Na'im, Muhammad. "Analisis Yuridis Terhadap *Ratio decidendi* Hakim dalam Menetapkan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Kasus Penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2020/PA.Bwi)". Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.
- Saragih, Risab Afriani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Yang Diberikan Kepada Anak (Studi Putusan Nomor

354/Pdt.G/2016/PA.Mdn)”. Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2019.

Wahid, RM . “Hibah Orangtua Atas Harta Bersama Kepada Anak Bila Terjadi Perceraian Menurut Hukum Islam”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021.

E. Undang-Undang/Hukum

Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

F. Internet

Dewi Atiqah, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan”, diakses pada 21 Februari 2024, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>.

Paulus E Lotulung, “Mewujudkan Putusan Berkualitas yang Mencerminkan Rasa Keadilan”, diakses pada 21 Februari 2024, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>.

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, “Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum”, diakses pada 21 Februari 2024, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/>.



PUTUSAN

Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Xxxxxxxx advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum JUNAEDI, S.H & REKAN yang berkedudukan di Dusun Krajan 1 RT003, RW002 Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 174/K.Kh/2023/PA.Lmj. Tanggal 29 Mei 2023, sebagai

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 29 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 2001 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :
xxxxxxx, tanggal 17 Februari 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga Oktober 2004. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri pada umumnya;
3. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
Anak I, Laki - laki, Lahir di Lumajang Pada Tanggal 29 - Maret- 2003, Umur 20 (Dua Puluh) Tahun,
Anak II, Laki - laki, Lahir di Lumajang, Pada Tanggal 26 -September- 2015, Umur 8 (Delapan) Tahun
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, akan tetapi kurang lebih sejak bulan September tahun 2005 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan yaitu :
 - a. Masalah Ekonomi :
 - Nafkah yang diberika Pemohon untuk keperluan sehari - hari selalu kurang dimata Termohon.;
 - Termohon Tidak ada keterbukaan atas Uang yang di berikan oleh Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak mau bersilaturahmi dan terkesan acuh tak acuh atau masah bodoh kepada orang tua Pemohon :
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pergi bekerja di luar negeri yaitu Malaysia, setelah 7 tahun ada di Malaysia Temohon hamil, kemudian diputuskan untuk pulang ke Indonesia/ rumah orang Tua dari Termohon setelah pulang ke rumah orang tuanya, Termohon mulai bekerja di pasar xxxxxxxx dengan membeli kios di pasar, pertengkaran dan kesalah pahaman mulai terjadi dan menimbulkan pertengkara dan percekcokan terus menerus antara Termohon dengan Pemohon ;

Hal. 2 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext 316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan selama Termohon tinggal dengan Orang Tuanya tidak pernah menginjakkan kaki di rumah orang tua Pemohon bahkan, manakala ada acara di Desa Jambekumbu (rumah orang tua Pemohon), Termohon sama sekali tidak mau mampir ke rumah orang tua Pemohon, bahkan selama itu pula Termohon tidak mau komunikasi dengan orang tua Pemohon dan tidak pernah tinggal serumah dengan Pemohon;
- 5. Bahwa dari situlah antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- 6. Bahwa Pemohon sebagai suami yang baik yang memiliki kewajiban membimbing dan menjaga kehormatan seorang istri (Termohon) sudah menasehati Termohon, karena Pemohon menginginkan istrinya menjadi istri yang mengerti tata keramah kepada orang yang lebih tua sehingga menjadi istri yang baik, dan soleha, agar kehidupan berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon menjadi seperti yang diimpikan dan diidam-idamkan pasangan suami istri lainnya. hal ini sejalan dengan Pasal 77 ayat 1 dan ayat 4 dan Pasal 80 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam .
- 7. Bahwa dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya pada tahun 2019 akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin selama + 3 (tiga) tahun. Maka dari itu keputusan Pemohon yang semula ingin memeperaiki ketuhan rumah tangganya, akibat kejadian tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak lagi mempertahankan ketuhan rumah tangganya dengan Termohon;
- 8. Bahwa dengan hal tersebut diatas Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangga hingga kemudian mengajukan permohonan ini ;
- 9. Adapun alasan-alasan dapat terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) , sebagai berikut:
 - a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384.3346 (ext 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
 - f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - g. Suami melanggar taklik talak;
 - h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
11. Bahwa perbuatan Temohon telah memenuhi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf f sehingga demikian jelas Pemohon tidak sanggup lagi/ tidak bisa meneruskan kehidupan rumah tangganya yang bahagia dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
12. Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak-anak Pemohon dan sebagai bentuk tanggungjawab, Pemohon masih memberikan nafkah kepada istri Pemohon terutama kepada anak-anak Pemohon ;
13. Bahwa karena Pemohon tidak ikut merawat anak-anak, maka atas harta yang ada Pemohon tidak akan melakukan gugatan harta bersama/ gonggini ;

Hal. 4 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-364.3348 (ext 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsidaire :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya dan Termohon telah datang menghadap sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Register Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, dengan Nomor 174/K.Kh/2023/PA.Lmj. Tanggal 29 Mei 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), Berita Acara Pengambilan Sumpah, dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar bersedia rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, namun tidak berhasil. Begitu pula telah dilakukan upaya mediasi diluar persidangan, dengan menunjuk Dr. H. M. Agus Syaifullah, S.H., M.H., sebagai Mediator dan dari laporannya tertanggal 22 Juni 2023, ternyata upaya mediasi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, namun terjadi kesepakatan dihadapan mediator sebagai berikut:

1. Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
2. Pemohon sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Hal. 5 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah anak atas nama Anak II per bulan minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun.
4. Pemohon dan Termohon sepakat anak atas nama Anak II berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.
5. Semua harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga akan diperuntukkan pada kedua anaknya;

Bahwa terhadap kesepakatan tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya dan memohon agar kesepakatan tersebut dimasukkan dalam amar putusan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sejak awal keberatan bercerai dengan Pemohon dan ingin mempertahankan rumah tangga Termohon namun apabila rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak dapat dipertahankan mohon Majelis Hakim agar memasukkan kesepakatan mediasi dalam amar putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tersebut telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti-bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxx tanggal 29-12-2015, dengan meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 17 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Lumajang, dengan meterai cukup, dinazegelen kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 6 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 10 April 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

-Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;

-Bahwa mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2005 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang tercukupi oleh nafkah yang diberi Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri hal tersebut;

-Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon pergi bekerja ke Malaysia dan setelah hamil Termohon pulang kerumah orangtua Termohon kemudian hidup berpisah selama 2 tahun;

-Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

- Bawha saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

2.SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 12 September 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian sejak akhir tahun 2019 hidup berpisah selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2005 yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering selisih paham salah satunya tentang keuangan rumah tangga dimana Termohon selalu merasa kurang tercukupi;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung dalam bentuk pertengkaran mulut;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Termohon juga mengajukan seorang saksi yang bernama:

SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 10 September 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena status saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi bekerja ke Malaysia sedangkan Termohon berada di

Hal. 8 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini, dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Termohon sehingga pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun kemudian sejak tahun 2005 mereka sering berselisih tentang pendapatan hingga Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pergi bekerja ke Malaysia namun setelah Termohon pulang ke Lumajang hal tersebut masih jadi perselisihan;
- Bahwa saksi tahun Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang telah berpisah;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi atau saling menghubungi;
- Bahwa Ibu saksi telah 2 kali menasehati Pemohon dan Termohon ketika pulang dari Malaysia, agar hidup rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonan talaknya dan menyatakan tetap pada kesanggupannya atas hasil kesepakatan mediasi, mohon putusan ;

Bahwa segala hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara sidang dan untuk menyingkat uraian Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Pemohon mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan

Hal. 9 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi dengan Mediator Dr. H. M. Agus Syaifullah, S.H., M.H. (Mediator pada Pengadilan Agama Lumajang), namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang " Prosedur Mediasi di Pengadilan ";

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak bulan September tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal. Atas dasar itu Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 10 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384.2348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sejak awal keberatan bercerai dengan Pemohon dan ingin mempertahankan rumah tangga Termohon namun apabila rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak dapat dipertahankan mohon Majelis Hakim agar memasukkan kesepakatan mediasi dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebagaimana rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Lumajang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Hal. 11 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan untuk pembuktian Termohon, hal mana Termohon menyatakan telah mengajukan seorang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon dan Termohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon dan Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal .22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 2001 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Lumajang;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai 2 orang anak Anak I dan Anak II;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam bentuk pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang tercukupi oleh nafkah yang diberi Pemohon;

Hal. 12 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pergi bekerja ke Malaysia dan setelah hamil Termohon pulang kerumah orangtua Termohon kemudian hidup berpisah selama 2 tahun;
- Bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, majelis Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum diatas Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai 2 orang anak, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang tercukupi oleh nafkah yang diberi Pemohon akibatnya Pemohon dan Termohon pergi bekerja ke Malaysia dan setelah hamil Termohon pulang kerumah orangtua Termohon kemudian hidup berpisah selama 2 tahun;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 13 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling luhur dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384.3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon telah dupayakan supaya bisa rukun kembali dalam rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelerkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Hal. 15 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384.3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ

الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syari'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui" ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitem nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitem nomor 1 telah dikabulkan, maka petitem permohonan nomor 2 dikabulkan dengan

Hal. 16 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan kesepakatan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dihadapan mediator pada tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut;

1. Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
2. Pemohon sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah anak atas nama Anak II per bulan minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun.
4. Pemohon dan Termohon sepakat anak atas nama Anak II berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.
5. Semua harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga akan diperuntukkan pada kedua anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon telah menyatakan siap untuk melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan dan kesanggupan Pemohon sebagaimana diatas, maka kepada Pemohon dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext 316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebelum ikrar talak dijatuhkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon sebelum ikrar talak dijatuhkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menetapkan anak yang bernama Anak II, berada dalam asuhan Termohon, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
6. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak yang bernama Anak II sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun;
7. Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga akan diperuntukkan pada kedua anaknya;
8. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H. dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Hal. 18 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384.3348 (ext. 3143)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S

Ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp70.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp350.000,00
- Meterei : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal. 19 dari 19 Hal. Salinan Putusan No.1021/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvia Faizzatur Rosida
NIM : 205102010015
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 1 Mei 2024

Saya yang menyatakan



7 5J8 AJX43624344

Silvia Faizzatur Rosida
NIM. 205102010015

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

1. Nama : Silvia Faizzatur Rosida
2. NIM : 205102010015
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 29 Oktober 2000
4. Alamat : Dusun Mencek, RT 03 RW 04 Desa Serut Kec. Panti, Kab. Jember
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Keluarga
7. Nomor HP : 087775153557

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Nurul Fadilah (2006-2007)
2. SDN Serut 01 (2007-2014)
3. SMP Negeri 1 Panti (2014-2017)
4. SMA Budi Utomo (2017-2018)
5. SMA Diponegoro Panti (2018-2020)
6. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES)
2. Pengurus Media Center Fakultas Syariah
3. Anggota Law Research And Debate Community (LRDC)